

**BIMBINGAN MENTAL TERHADAP ANAK BERMASALAH HUKUM
DALAM MEMINIMALISIR DELUSI DI BALAI PEMASYARAKATAN
KLAS II SURAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta Untuk Memenuhi
Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial



Oleh:

SITA ISTIQOMA

NIM. 12.12.2.1.059

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
S U R A K A R T A**

2019

Drs. H. Ahmad Hudaya M.Ag
DOSEN JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdri. Sita Istiqoma

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

IAIN Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan
perbaikanseperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Sita Istiqoma

NIM : 12.12.21.059

Judul : BIMBINGAN MENTAL TERHADAP ANAK
BERMASALAH HUKUM DALAM MEMINIMALISIR
DELUSI DI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS)
KLAS II SURAKARTA

Dengan ini kami menilai skripsi tersebut dapat disetujui untuk
diajukan pada sidang munaqosah Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 20Juni2019

Pembimbing

Drs. H. Ahmad Hudaya M.Ag

NIP. 196212211199203 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sita Istiqoma

NIM : 12.12.21.059

Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya yang berjudul “Bimbingan Mental Terhadap Anak Bermasalah Hukum Dalam Meminimalisir Delusi di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Surakarta” adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dan hasil karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti.

Surakarta, 20 Juni 2019

Yang Menyatakan,

Sita Istiqoma

NIM. 12.12.21.059

PENGESAHAN
BIMBINGAN MENTAL TERHADAP ANAK BERMASALAH HUKUM
DALAM MEMINIMALISIR DELUSI DI BALAI PEMASYARAKATAN
(BAPAS) KLAS II SURAKARTA

Disusun Oleh:

Sita Istiqoma

NIM. 12.12.21.059

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019

Dan dinyatakan telah **LULUS** memenuhi persyaratan guna memperoleh

Gelar Sarjana Sosial

Surakarta, 02 Juli 2019

Penguji Utama,

Supandi, S.Ag., M.Ag

NIP.19721105 199903 1 005

Penguji I/ Sekretaris Sidang

Penguji II/ Ketua Sidang

Ernawati, S. Psi., M.Si

NIP.19820330 201701 2 122

Drs. H. Ahmad Hudaya, M.Ag.

NIP. 19621221 1199203 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah

Dr. Imam Mujahid S.Ag. M.Pd

NIP. 19740509 200003 1 002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama kali peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kelapangan, yang telah menjawab doa-doa, yang telah memberikan kesabaran dalam situasi apapun.

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Choiril Musthofa dan Ibu Mainah dengan segala hormat dan baktiku, terimakasih atas kasih sayang yang diberikan, do'a yang selalu dicurahkan untuk kesuksesan, kerja keras dalam memperjuangkan pendidikan yang terbaik, selalu senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi sehingga memberikan kontribusi yang begitu besar dalam hidupku untuk terus berusaha dan optimis dalam meraih kesuksesan di masa depan.
2. Untuk laki-laki yang sudah berikrar suci berjanji untuk menemani kehidupanku selamanya, suamiku tercinta Arista Kurniawan yang selalu menemani dan memberikan support. Putraku tercinta Abidzar Nafi' RK yang menjadi penyemangat.
3. Seluruh sahabat Jurusan Bimbingan Konseling Islam khususnya angkatan 2012 terima kasih untuk kebersamaan yang terjalin selama ini. Sukses untuk kita semua.
4. Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

MOTTO

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

(Thomas Alva Edison)

ABSTRAK

Sita Istiqoma. 12.12.21.059 Bimbingan Mental Terhadap Anak Bermasalah Hukum Dalam Meminimalisir Delusi di Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta. Skripsi, Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019.

Masuknya anak di Balai Pemasarakatan (BAPAS) karena tindakannya yang melanggar hukum dapat mengakibatkan anak semakin rentan untuk mengalami delusi dan gangguan psikologis lainnya. Ketika seseorang merasa tidak nyaman, maka akan berdampak pula pada isi pikiran, emosional, mental dan spiritualnya. Anak Bermasalah Hukum (ABH) sangat memerlukan bimbingan agar mereka mampu memecahkan persoalan hidup dan menghadapi masalahnya. Salah satu upaya untuk membimbing anak bermasalah hukum ini adalah dengan melakukan program atau pelayanan yang dilakukan di Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta, khususnya dengan diberikannya bimbingan mental bagi ABH.

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan observasi. Dilaksanakan di Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta. Subyek dalam penelitian ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan dan Anak Bermasalah Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bimbingan mental terhadap anak bermasalah hukum (ABH) dalam meminimalisir delusi di Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta.

Hasil penelitian yang diperoleh dapat di simpulkan bahwa Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta melakukan bimbingan mental terhadap Anak Bermasalah Hukum supaya anak bisa lebih berpikir positif. Proses bimbingan mental dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap awal, tahap lanjut dan tahap akhir. Bimbingan mental yang dilakukan meliputi bimbingan individu dan bimbingan kolektif. Bimbingan lebih mengarah ke agama seperti halnya cara beribadah yang baik, berperilaku yang baik, dan bertutur kata yang baik, melaksanakan sholat lima waktu, pengajian umum. Sehingga delusi pada Anak Bermasalah Hukum dapat terminimalisir, ABH menjadi pribadi yang baik dengan mental yang sehat dan lebih taat dalam menjalankan ibadah. Selain itu anak juga diberi nasihat dan motivasi serta berbaur dengan masyarakat agar anak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Kata Kunci : Bimbingan Mental, Delusi, Anak Bermasalah Hukum (ABH)

ABSTRACT

Sita Istiqoma. 12.12.21.059 Mental Guidance on Children with Legal Problems in Minimizing Delusions at the Surakarta Class II Correctional Center. Thesis, Department of Islamic Counseling Guidance, Faculty of Ushuluddin and Da'wah, Surakarta State Islamic Institute, 2019.

The entry of children in the Correctional Center (BAPAS) because of their unlawful actions can result in children becoming more vulnerable to delusions and other psychological disorders. When someone feels uncomfortable, it will have an impact on the contents of the mind, emotional, mental and spiritual. Legal Problem Children (ABH) really need guidance so that they are able to solve life problems and deal with their problems. One effort to guide this problematic legal child is to do a program or service carried out at the Surakarta Class II Correctional Center, especially with the provision of mental guidance for ABH.

This type of research uses a qualitative descriptive method. Data collection techniques used in the form of interviews and observation. Performed at the Surakarta Class II Correctional Center. The subjects in this study were Community and Legal Problem Advisors. This study aims to describe mental guidance for legal problem children (ABH) in minimizing delusions at the Surakarta Class II Correctional Center.

The results of the research obtained can be concluded that the Surakarta Class II Correctional Institution carries mental guidance on Legal Problem Children so that children can be more positive thinking. The process of mental guidance is carried out through three stages, namely the initial stage, the advanced stage and the final stage. Mental guidance that is carried out includes individual guidance and collective guidance. Guidance is more directed towards religion as well as ways of worship that are good, behave well, and speak well, carry out five daily prayers, general recitation. So that delusions in the Legal Problem Children can be minimized, ABH becomes a good person with a healthy mentality and more obedient in carrying out worship. In addition, children are also given advice and motivation and mingle with the community so that children can adjust to their environment.

Keywords: Mental Guidance, Delusions, Legal Problem Children (ABH)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya berkat rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Bimbingan Mental Terhadap Anak Bermasalah Hukum Dalam Meminimalisir Delusi di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Surakarta”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di dunia dan akherat. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu upaya memenuhi syarat Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Surakarta.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Atas dasar itu, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Mudhofir Abdullah, S.Ag. M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta telah memberikan izin dan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan di IAIN Surakarta
2. Dr. Imam Mujahid, S.Ag. M.Pd Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta
3. Supandi, S.Ag. M.Ag Selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam dan merangkap sebagai penguji utama.
4. Ernawati, S.Psi. M.Si Selaku penguji II yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis agar skripsi yang disusun lebih baik.
5. Drs. H. Ahmad Hudaya M.Ag selaku dosen pembimbing dan merangkap sebagai wali studi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan arahan dan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah , terkhusus bapak ibu dosen Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam dan segenap karyawan

yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan , dan pelayanan administrasi yang terbaik.

7. Seluruh bagian akademik yang telah mengkoordinir segala keperluan peneliti dalam urusan akademik dan penelitian skripsi ini.
8. Bapak Choiril Musthofa dan Ibu Mainah yang telah mendidik dengan sepenuh hati dan kasih sayang serta cinta yang tulus, membantu baik moril dan materil dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman- teman BKI 2012, terimakasih atas kebersamaannya selama kuliah di kampus IAIN Surakarta tercinta.
10. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semuanya semoga kesuksesan berada pada pihak kita. Aaamin

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada segenap pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Pembatasan Masalah.....	9
D.Rumusan Masalah	9
E.Tujuan Penelitian	9
F.Manfaat Penelitian	10

BAB II LANDASAN TEORI

A.Landasan Teori.....	12
1.Tinjauan Umum tentang Bimbingan	12
a.Pengertian Bimbingan	12
b.Pengertian Mental	15
c.Gangguan Mental	17
d.Prinsip-Prinsip Kesehatan Mental	18
2. Delusi	22
1).PengertianDelusi.....	22
2).Tipe Delusi.....	23
3).Gangguan Isi Pikiran	25

4).Tanda dan Gejala Delusi.....	27
3. Anak Bermasalah Hukum	28
B.Kajian Pustaka	31
C.Kerangka Berpikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A.Jenis Penelitian.....	36
B.Tempat dan Waktu Penelitian	37
C.Subyek Penelitian	37
D.Teknik Pengumpulan Data	38
E.Keabsahan Data	40
F.Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A.Deskripsi Lokasi Penelitian.....	44
1.Sejarah Bapas	44
2.Struktur Bangunan	47
3.Kedudukan Balai Pemasarakatan (BAPAS)	47
4.Dasar Hukum	48
5.Visi, Misi Bapas	49
6.Tugas Pokok dan Fungsi Bapas	50
B.Hasil Temuan Penelitian.....	51
1.Keadaan Anak Bermasalah Hukum (ABH) di Bapas Klas I Surakarta	51
2.Proses Pelaksanaan Bimbingan Mental Terhadap Anak Bermasalah Hukum di Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta	53
C.Pembahasan	63
BAB V PENUTUP	
Kesimpulan	67
Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	70

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Hasil Wawancara 1 Subyek 1
- Lampiran 3 : Transkrip Hasil Wawancara 2 Subyek 2
- Lampiran 4 : Transkrip Hasil Wawancara 3 Subyek 3
- Lampiran 5 : Transkrip Hasil Wawancara 4 Subyek 4
- Lampiran 6 : Transkrip Hasil Wawancara 5 Subyek 5
- Lampiran 7 : Rekapitulasi Jumlah Anak Yang Berkonflik Dengan
Hukum
- Lampiran 8 : Laporan Hasil Observasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, anak juga merupakan kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah sehingga harus dilindungi. Negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan negara adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjaga hak-hak anak sebagai warga negara dan hak-hak perdata anak lainnya serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi termasuk anak yang bermasalah dengan hukum.

Kehidupan anak yang terjadi pada akhir-akhir ini cukup memprihatinkan. Kasus-kasus yang melibatkan anak kian marak, mulai dari kasus kriminal, eksploitasi, pelecehan seks hingga penyalahgunaan zat adiktif dan tawuran pelajar. Dibawah ini merupakan rekapitulasi jumlah Anak Bermasalah Hukum di Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta dari 4 tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut:

Tahun	2015	2016	2017	2018
Jumlah	157	145	162	161

Pelaku tindak kriminal dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dari tahun 2015 berjumlah 157 pelaku, tahun 2016 berjumlah 145 pelaku, tahun 2017 berjumlah 162 pelaku, tahun 2018 berjumlah 163 pelaku.

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini sebagian besar orang tua memprioritaskan hidupnya untuk mencari nafkah yang terkadang melalaikan fungsinya sebagai orang tua dari anak-anaknya. Dengan demikian, kasih sayang dan perhatian terhadap anak menjadi terabaikan. Kehidupan dan perkembangan anak menjadi kurang terkontrol yang berakibat timbulnya kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.

Melakukan perbuatan yang negatif yang didukung dengan meningkatnya pertumbuhan teknologi dan ilmu pengetahuan lain yang sangat mempengaruhi dan membentuk pertumbuhan jiwa anak-anak maupun kurangnya perhatian orangtua, mengakibatkan anak-anak melakukan segala perbuatan yang ingin dilakukannya. Keadaan ini dapat mempengaruhi anak untuk berbuat atau melakukan seperti apa yang mereka lihat. Menurut (Pratama, 2016:3) Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya

dan cara hidup. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terpengaruh dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Lingkungan dengan kondisi sosial masyarakat yang buruk maka akan berakibat juga kepada perilaku individu atau anak dalam berbagai hal yang bertentangan dengan norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Perilaku yang menyimpang atau kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda remaja pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada di dalamnya (Kartono, 2006:4).

Saat ini marak terjadi kejahatan yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan (Salam, 2005:1).

Dengan adanya keadaan tersebut diatas dapat mempengaruhi anak untuk berbuat atau melakukan seperti apa yang mereka lihat sehingga

tidak menutup kemungkinan anak melakukan tindak pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebut sebagai Anak Nakal, yaitu anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, penyebutan anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu Anak yang Bermasalah dengan Hukum (ABH) yang selanjutnya disebut Anak dengan definisi anak yang telah berumur 8 (delapan) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Sutedjo, 2014:10).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa anak yang bermasalah dengan hukum adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak mulai usia 8 tahun sampai 18 tahun. Selain dilakukan tindak pidana, anak juga diberikan pembinaan, pembimbingan, dan perlindungan hukum supaya anak tidak melakukan tindakan kriminal lagi dan tidak mengalami gangguan psikologis sehingga anak dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik di masyarakat dan dapat diterima baik oleh masyarakat setelah menjalani proses hukuman.

Ketika anak tertangkap karena melakukan tindak kriminal dan masuk di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tidak menutup kemungkinan kalau anak dapat mengalami gangguan-gangguan isi pikiran, salah satunya yaitu mengalami delusi. Gangguan delusi juga dapat dipicu oleh stres, penyalahgunaan alkohol dan narkoba juga berkontribusi terhadap kondisi ini.

Menurut Maramis (Dalam Zahrotun, 2016: 4) Delusi adalah keyakinan tentang suatu pikiran yang tidak sesuai dengan kenyataan, inteligensi, dan latar belakang kebudayaan seseorang. Sedangkan menurut (Baihaqi, 2005:23) Delusi/Waham merupakan keyakinan tentang suatu isi pikiran yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Delusi merupakan gambaran pikiran yang keliru dan mengandung unsur afektif. Orang yang dihinggap delusi itu berpikir tentang sesuatu yang tidak benar, namun dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman gambaran tadi. Sumber dari delusi sebagian besar ditimbulkan oleh pengalaman-pengalaman masa lampau yang diliputi oleh perasaan-perasaan berdosa bersalah, rasa tidak mampu, ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, fantasi-fantasi yang tidak terkendali, dambaan-dambaan serta harapan-harapan yang tidak kunjung sampai (Kartono, 2012:77).

Anak yang mengalami gangguan delusi mengalami gangguan pada isi pikirannya. Proses berpikir secara normal menurut Maramis (1990) mengandung unsur ide, simbol dan asosiasi yang terarah pada tujuan yang

diinginkan. Sedangkan seseorang dengan gangguan berpikir terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasinya, seperti faktor somatik (gangguan pada otak), faktor psikologi (gangguan emosi, psikosa) maupun sosial (suasana gaduh dan keadaan sosial yang lain). Dampak-dampak ini harus bisa diantisipasi atau bahkan dicegah agar anak tidak merasa tertekan dan menimbulkan dampak psikologis yang lebih besar lagi.

Balai Pemasyarakatan merupakan sebuah unit pelaksana teknis bimbingan kemasyarakatan yang berupa sistem kemasyarakatan dalam tata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan terhadap pelanggaran hukum. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu kebijakan baru dalam memperlakukan cara pemidanaan yang lebih bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dan sekaligus mengayomi narapidana serta memberikan bekal hidup bagi narapidana melalui proses bimbingan yang tidak melepaskan secara langsung dengan masyarakat.

Lingkungan BAPAS yang seolah menjauhkan narapidana anak dari lingkungan luar dan dukungan sosial orang terdekat pun memberikan dampak buruk bagi anak. Masuknya anak di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) karena tindakannya yang melanggar hukum dapat mengakibatkan anak semakin rentan untuk mengalami delusi dan gangguan psikologis lainnya.

Ketika seseorang merasa tidak nyaman, maka akan berdampak pula pada isi pikiran, emosional, mental dan spiritualnya. Delusi dapat

menyebabkan seorang anak menjadi gelisah sehingga memunculkan pikiran dan perasaan negatif, dapat juga mengakibatkan mudah marah, ragu, panik, terteror dan merasa terasing.

Dalam pandangan masyarakat pun, kedudukan seorang ABH memiliki kesan yang negatif. ABH tidak hanya dipandang sebagai anak yang bermasalah, namun ABH juga banyak kehilangan hak dalam kehidupannya. Ketika ABH telah menyandang status sebagai narapidana, label negatif dari masyarakat akan senantiasa melekat padanya sebagai seorang penjahat. Dan itu akan berpengaruh pada pikiran dan psikologis para ABH.

Bimbingan mental memiliki pengertian membimbing atau mengarahkan agar orang yang dibimbing memiliki kesehatan mental yang baik. Pengertian mental secara bahasa adalah suatu hal yang berhubungan dengan batin dan watak manusia yang bukan bersifat tenaga.

Anak yang memiliki masalah dan berhadapan dengan hukum akan merasa takut, cemas, menyesal dan mengalami gangguan pada isi pikiran atas perbuatan yang telah dilakukannya. Merasa kurang percaya diri serta harga diri yang rendah. Anak Bermasalah Hukum (ABH) sangat memerlukan bimbingan agar mereka mampu memecahkan persoalan hidup dan menghadapi masalahnya. Salah satu upaya untuk membimbing anak bermasalah hukum ini adalah dengan melakukan program atau pelayanan yang dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta, khususnya dengan diberikannya bimbingan mental bagi ABH.

Bimbingan mental sangat diperlukan ABH guna untuk mengembalikan kualitas mentalnya sehingga delusi pada ABH mampu diminimalisir dan ABH mampu mendapatkan ketenangan batin serta pikirannya. Seperti dalam firman Allah SWT yang terdapat pada QS. Al Ra'd ayat 28:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Artinya : (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan bimbingan mental terhadap anak bermasalah hukum dalam meminimalisir delusi. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Bimbingan Mental Terhadap Anak Bermasalah Hukum Dalam Meminimalisir Delusi Di Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Semakin bertambahnya anak melakukan tindak kriminal dan terjerat kasus hukum.
2. Anak mengalami gangguan isi pikiran atas pengalaman buruk yang telah dilakukan, salah satunya yaitu mengalami delusi.
3. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu agama.

4. Banyak Anak Bermasalah Hukum mengalami gangguan mental.
5. Bimbingan Mental Terhadap Anak Bermasalah Hukum dalam Meminimalisir Delusi Di Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta masih minim.

C. Pembatasan Masalah

Penulis melakukan pembatasan masalah guna menghindari melebarnya dari pokok permasalahan yang ada serta penelitian yang ada menjadi lebih terarah dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dari beberapa identifikasi masalah diatas, pembahasan pada penelitian ini dibatasi pada masalah bagaimana proses Bimbingan Mental Terhadap Anak Bermasalah Hukum Dalam Meminimalisir Delusi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan bimbingan mental di Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta dalam meminimalisir delusi pada Anak Bermasalah Hukum?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan mental di Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta dalam meminimalisir delusi pada Anak Bermasalah Hukum.

F. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran pengetahuan, informasi dan memperkaya referensi yang berupa bacaan ilmiah.
- b. Mendapatkan pengetahuan mengenai Bimbingan Mental Dalam Meminimalisir Delusi Pada Anak Bermasalah Hukum di Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi Pembimbing Kemasyarakatan (PK)
Memberikan masukan kepada para PK mengenai ilmu bimbingan Mental yang ideal untuk diterapkan pada pembimbingan dalam meminimalisir delusi pada Anak Bermasalah Hukum (ABH).
- b. Manfaat bagi Anak Bermasalah Hukum (ABH) dan orang tua
Memberikan masukan agar orang tua lebih memberikan perhatian kepada anak. Dan untuk ABH agar dapat meminimalisir delusi melalui bimbingan mental.
- c. Manfaat bagi lembaga
 - 1) Lembaga yang diteliti
Diharapkan setelah adanya penelitian ini dapat mengembangkan pelaksanaan pembimbingan dengan menggunakan bimbingan mental dalam meminimalisir delusi pada Anak Bermasalah Hukum.

2) Lembaga institut

Diharapkan setelah penelitian ini dilaksanakan, lembaga institut mampu mengembangkan strategi-strategi yang lebih baik dan mencetak tenaga ahli yang mampu mengaplikasikan ilmu bimbingan mental yang baik yang sesuai dengan permasalahan yang ada.

3) Manfaat bagi instansi pemerintah

Diharapkan setelah penelitian ini dilaksanakan, instansi pemerintah menjadi lebih serius dalam menangani kasus kriminal anak di indonesia.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum tentang Bimbingan

a. Pengertian Bimbingan

Secara etimologi, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata “*guidance*” berasal dari kata “*to guide*” yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial (Hallen, 2002: 3).

Bimbingan menurut Winkel adalah sebuah bantuan kepada kelompok orang agar mampu membuat pilihan-pilihan yang bijaksana agar bisa menyesuaikan diri. Bantuan yang diberikan adalah bantuan yang bersifat psikis dan bukan bantuan materialistis sehingga ia mampu mengatasi masalah yang ia hadapi pada masa akan datang (Winkel, 1987: 17).

Menurut Rogers (dalam Namora, 2011: 2) Bimbingan merupakan suatu bantuan yang diberikan oleh satu pihak yakni konselor kepada pihak yang lain yaitu klien untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh klien dengan lebih baik. Bantuan

menurutnya adalah dengan membimbing klien agar bisa menghargai, menerima dan mengaktualisasi diri. Memberi bantuan di sini juga berarti bahwa konselor juga bersedia mendengar masalah klien, kisah hidup klien serta keinginan klien yang tidak terpenuhi dan lain-lain.

Menurut Yusuf, Bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan (Yusuf, 2012: 6) .

Hal senada juga dikemukakan oleh Prayitno dan Erman (2004: 99), bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, atau orang dewasa; agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Dari definisi yang dikutip di atas dapat diambil beberapa prinsip bimbingan, antara lain sebagai berikut (Hallen, 2002: 6):

- 1) Bimbingan merupakan suatu proses yang berkesinambungan, sehingga bantuan itu diberikan secara sistematis, berencana, terus menerus dan terarah kepada tujuan tertentu.
- 2) Bimbingan merupakan proses membantu individu.

- 3) Bantuan diberikan kepada setiap individu yang memerlukannya dalam proses perkembangannya.
- 4) Bantuan yang diberikan melalui pelayanan bimbingan bertujuan agar individu dapat mengembangkan dirinya secara optimal.
- 5) Yang menjadi sasaran bimbingan adalah agar individu dapat mencapai kemandirian yakni tercapainya perkembangan yang optimal dan dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya.

Adapun tujuan bimbingan secara khusus sebagai berikut:

- 1) Membantu individu agar tidak menghadapi masalah.
- 2) Membantu individu mengatasi masalah yang dihadapi.
- 3) Membantu individu memelihara dan dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik/menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber
- 4) masalah bagi dirinya dan orang lain.

Fungsi bimbingan sebagai berikut:

- 1) Pemahaman, yaitu membantu individu mengembangkan potensi dirinya secara optimal.
- 2) Preventif, yaitu mencegah klien agar tidak melakukan perbuatan yang bisa merugikan dan membahayakan dirinya.
- 3) Pengembangan, yaitu menciptakan situasi belajar yang kondusif dan memfasilitasi perkembangan klien.

- 4) Perbaikan/penyembuhan, yaitu memberikan bantuan pada klien yang sedang mengalami masalah, baik yang berkaitan dengan pribadinya, sosial, belajar, maupun karirnya.
- 5) Penyaluran, yaitu membantu klien agar mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan kemampuannya.
- 6) Adaptasi, yaitu membantu klien agar menyesuaikan diri dengan lingkungan, orang lain, tempat pendidikannya dan dimanapun ia tinggal.
- 7) Penyesuaian, yaitu membantu klien agar dapat menyesuaikan diri dimanapun ia tinggal dan berada.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan, arahan atau tuntutan secara berkesinambungan dari seorang pembimbing kepada individu yang membutuhkan, yang bertujuan untuk mencapai perkembangan optimal, yaitu perkembangan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki agar individu tersebut dapat menyesuaikan diri dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya.

b. Pengertian Mental

Mental berasal dari kata *mens, mentis* yang artinya jiwa, sukma, roh, semangat. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mental diartikan sebagai suatu hal yang berhubungan dengan batin dan watak manusia yang bukan bersifat tenaga (Kartono, 2000: 2).

Mental diartikan sebagai kepribadian yang merupakan kebulatan yang dinamik yang dimiliki seseorang yang tercermin dalam sikap dan perbuatan atau terlihat dari psikomotornya. Dalam ilmu psikiatri dan psikoterapi, kata mental sering digunakan sebagai ganti dari kata *personality* (kepribadian) yang berarti bahwa mental adalah semua unsur-unsur jiwa termasuk pikiran, emosi, sikap (*attitude*) dan perasaan yang dalam keseluruhan dan kebulatannya akan menentukan corak laku, cara menghadapi suatu hal yang menekan perasaan, mengecewakan atau menggembirakan, menyenangkan dan sebagainya (Darajat, 1982: 38).

Menurut (Arifin, 2013: 23) menyatakan, arti mental adalah sesuatu kekuatan yang abstrak (tidak tampak) serta tidak dapat dilihat oleh panca indera tentang wujud dan dzatnya, melainkan yang tampak adalah hanya gejalanya saja dan gejala inilah yang mungkin dapat dijadikan sasaran penyediaan ilmu jiwa atau lainnya.

Bimbingan mental memiliki pengertian membimbing atau mengarahkan mental agar orang yang dibimbing memiliki kesehatan mental yang baik. Pengertian mental secara bahasa adalah suatu hal yang berhubungan dengan batin dan watak manusia yang bukan bersifat tenaga.

Adapun kesehatan mental dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara

manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungannya, berlandaskan keimanan dan ketakwaan serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan bahagia dunia dan akhirat. Menurut (Darajdat, 1982: 4) kesehatan mental adalah terhindarnya orang dari gejala-gejala gangguan jiwa (*neurose*) dan dari gejala-gejala penyakit jiwa (*psychose*).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bimbingan mental yaitu proses pemberian bantuan kepada individu untuk senantiasa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, dan mampu menstabilkan emosi serta cara berpikir yang positif, dengan demikian individu tersebut mampu menjalani kehidupan secara normal.

c. Gangguan Mental

Dalam Khotimah, (2017:32) bagi penderita gangguan mental masih menghayati realitas, masih hidup dalam alam pada umumnya. Ia masih mengetahui dan merasakan kesukaran-kesukaran sebenarnya ia kurang mampu untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Itulah sebab ia mencari jalan keluar untuk melarikan diri dari kekecewaan. Macam-macam gangguan mental sebagai berikut:

- 1) *Histeria* : tidak ada dasar fisik/organis. Tapi si penderita betul-betul merasa sakit kadang-kadang dapat berupa kelumpuhan. Seperti gangguan mental lainnya perasaannya tertekan, gelisah dan cemas. Gejala tersebut dapat berupa gejala fisik dapat pula gejala mental. Gejala fisik dapat berupa lumpuh pada salah satu anggota

badan terjadi secara tiba-tiba, secara tiba-tiba kejang-kejang kaku seluruh tubuh disertai teriakan-teriakan.

- 2) *Psychasthenia* : penderita ini merasa tidak tenang, selalu diganggu dan dikejar-kejar, sering mengalami dorongan paksaan untuk berbuat sesuatu. Penderita kurang mempunyai kemampuan untuk tetap dalam keadaan intergasi yang normal.
- 3) *Neurasthenia* : penderita ini merasa lelah, lesu yang sangat sering. Ia sensitive terhadap cahaya dan suara. Detik jam kadang-kadang membuatnya merasa pusing, selalu gelisah, merasa mempunyai banyak penyakit dan takut mati.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mengalami gangguan mental masih bisa hidup seperti orang pada umumnya, namun mereka kurang mampu beradaptasi dengan lingkungan. Sehingga ia terlihat gelisah, cemas dan pertentangan batin serta pikiran.

d. Prinsip-Prinsip Kesehatan Mental

Menurut (Jaelani, 2011: 12) mengemukakan delapan pokok prinsip-prinsip kesehatan mental, sebagai berikut:

- 1) Gambaran dan sikap baik terhadap diri sendiri, yaitu orang yang mau menerima keadaan dirinya sendiri apa adanya dan percaya terhadap dirinya sehingga mampu beradaptasi dengan orang lain, lingkungan dan Tuhan.

- 2) Keterpaduan atau integrasi diri, yaitu keseimbangan antara kekuatan-kekuatan jiwa dalam diri, kesatuan pandang (falsafah) hidup dan sanggup menghadapi stress (ketegangan emosi), yang berarti keseimbangan kekuatan *id*, *ego* dan *superego*nya.
- 3) Perwujudan diri, yaitu kemampuan mempergunakan potensi jiwa dan memiliki gambaran dan sikap yang baik terhadap diri sendiri serta peningkatan motivasi dan semangat hidup.
- 4) Kemampuan untuk menerima orang lain, melakukan aktivitas sosial dan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal. Mau bekerjasama dengan orang lain dan mau melakukan pekerjaan sosial yang menggugah hati dan tidak menyendiri dari lingkungan, hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan aman damai dan bahagia dalam hidup bermasyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
- 5) Berminat dalam tugas dan kerja. Pribadi yang sehat dan normal adalah orang yang aktif, produktif dan berminat dalam tugas dan pekerjaannya. Ia dapat bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan sehingga menumbuhkan rasa kepuasan, kegembiraan, dan kebahagiaan.
- 6) Agama, cita-cita dan falsafah hidup, dengan agama manusia dapat terbantu dalam mengatasi persoalan hidup yang di luar kesanggupannya sebagai manusia yang lemah, dengan cita-cita manusia dapat bersemangat dan bergairah dalam perjuangan hidup

yang berorientasi ke masa depan, membentuk kehidupan secara tertib dan mengadakan perwujudan diri yang baik. Dengan falsafah hidup manusia dapat menghadapi tantangan yang dihadapinya dengan mudah.

- 7) Pengawasan diri, yaitu mampu mengendalikan keinginan atau hawa nafsu yang bersifat negatif dan lebih menggunakan akal pikiran dalam setiap perbuatan atau tingkah lakunya.
- 8) Rasa benar dan tanggungjawab, yaitu membebaskan manusia dari perasaan berdosa, bersalah, dan kecewa sehingga menimbulkan perasaan aman agar manusia dapat melakukan kebaikan dan kesuksesan dalam hidup

Para ahli dalam bidang perawatan jiwa, dalam masalah mental telah membagi manusia kepada 2 (dua) golongan besar, yaitu (1) golongan yang sehat mentalnya dan (2) golongan yang tidak sehat mentalnya (Firdaus, 2014: 122) :

1) Golongan yang sehat mentalnya

Kartono mengemukakan bahwa orang yang memiliki mental yang sehat adalah yang memiliki sifat-sifat yang khas antara lain: mempunyai kemampuan untuk bertindak secara efisien, memiliki tujuan hidup yang jelas, memiliki konsep diri yang sehat, memiliki koordinasi antara segenap potensi dengan usaha-usahanya, memiliki regulasi diri dan integrasi kepribadian dan memiliki batin yang tenang. Disamping itu, beliau juga mengatakan bahwa kesehatan

mental tidak hanya terhindarnya diri dari gangguan batin saja, tetapi juga posisi pribadinya seimbang dan baik, selaras dengan dunia luar, dengan dirinya sendiri dan dengan lingkungannya.

2) Golongan yang kurang sehat mentalnya

Golongan yang kurang sehat adalah orang yang merasa terganggu ketentraman hatinya. Adanya abnormalitas mental ini biasanya disebabkan karena ketidakmampuan individu dalam menghadapi kenyataan hidup, sehingga muncul konflik mental pada dirinya. Gejala-gejala umum yang kurang sehat mentalnya, yakni dapat dilihat dalam beberapa segi, antara lain:

a) Perasaan

Orang yang kurang sehat mentalnya akan selalu merasa gelisah karena kurang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya.

b) Pikiran

Orang yang kurang sehat mentalnya akan mempengaruhi pikirannya, sehingga ia merasa kurang mampu melanjutkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya, seperti tidak dapat berkonsentrasi dalam melakukan sesuatu pekerjaan, pemalas, pelupa, apatis dan sebagainya.

c) Kelakuan

Pada umumnya orang yang kurang sehat mentalnya akan tampak pada kelakuan-kelakuannya yang tidak baik, seperti keras kepala, suka berdusta, mencuri, menyeleweng, menyiksa orang lain, dan segala yang bersifat negatif.

2. Delusi

a. Pengertian Delusi

Delusi atau waham merupakan gambaran pikiran yang keliru, dan mengandung unsur afektif yang sangat kuat, orang yang dihinggapi delusi berpikir tentang sesuatu yang tidak benar (Kartono, 2012: 87).

Menurut (Kartono, 2012: 90) Seseorang yang mengalami delusi tidak mampu membedakan diri sendiri dengan dunia luar, sehingga tidak ada pembatasan antara fantasi dengan kenyataan. Karena ketidakmampuan tersebut terjadilah kekacauan antara pengamatan, tanggapan dan realitas.

Marawis (1990) menyebutkan bahwa gangguan delusi adalah keyakinan tentang suatu isi pikiran yang tidak sesuai dengan kenyataannya, inteligensi, dan latar belakang kebudayaan seseorang. Pernyataan tersebut tidak jauh berbeda dari apa yang disampaikan oleh (Baihaqi, 2005:23), yakni delusi merupakan keyakinan tentang suatu isi pikiran yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Sumber dari delusi atau waham sebagian besar ada pada: perasaan-perasaan bersalah dan berdosa, penghukuman diri sendiri, rasa tidak mampu, ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, fantasi-fantasi yang tidak terkendali, dambaan-dambaan serta harapan-harapan yang tidak kunjung sampai.

b. Tipe Delusi

Menurut (Kartono, 2012: 90) tipe delusi sebagai berikut:

- 1) Delusi hipokondris: ada waham pasien merasa selalu menderita sakit jasmaniahnya, disertai kecemasan-kecemasan kronis dan ketakutan yang patalogis mengenai kesehatan badan sendiri. Pasien merasa “yakin” benar bahwa dirinya mengidap penyakit yang serius. Setiap simpton kesakitan yang sekecil-kecilnya pun dirasakan sebagai bencana hebat, yang bisa mengakibatkan kematiannya. Khususnya delusi hipokondris ini disebabkan oleh konflik-koflik intrapsikis yang lama dan parah.
- 2) Delusi nihilistis: pasien dihinggapi perasaan-perasaan “sudah tidak ada lagi atau sudah mati”. Dia merasa menjadi sebatang mayat tidak berharga lagi. Pasien menjadi putus asa, dan tidak berguna lagi hidup didunia.
- 3) Sindrom Cotard: ada delusi tidak bisa hidup lagi, yang disertai delusi tidak mungkin bisa mati. Ada gambaran dia tidak lagi bisa hidup didunia ini, namun pada saat yang sama ia merasa yakin tidak mungkin bisa mati. Karenanya dia terus-menerus merasa berdosa untuk menembus dosa-dosa dan noda-noda yang melekat pada dirinya, dia harus direjam dengan siksaan-siksaan neraka jahanam didunia sekarang.
- 4) Delusi berdosa dan penghukuman diri sendiri: pasien merasa sangat berdosa oleh perbuatan-perbuatan yang lalu.

- 5) Delusi kebesaran (*delusion of grandeur*): pasien dihinggapai khayalan kebesaran.
- 6) Delusi dikejar-kejar (*delusion of persecution*): dikejar oleh rasa-rasa inferior, bersalah dan berdosa, juga iri dan dendam yang kemudian diproyeksikan pada orang lain untuk membela egonya, muncullah delusi-delusi seperti dimusuhi oleh orang banyak, dan dirinya merasa selalu dikejar-kejar. Sehingga pasien menjadi panik ketakutan, dan melakukan tindakan-tindakan yang sangat berbahaya. Berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain, karena bisa menyerang dan membunuh orang-orang di sekitarnya.
- 7) Delusi paranoid: perasaan-perasaan iri, cemburu, curiga, dan menganggap dirinya superior serta memiliki bakat-bakat yang luar biasa, maka pasien dihinggapai delusi-delusi kebesaran, dikejar-kejar, iri hati, merasa akan diracun orang, dan diperlakukan jahat oleh orang lain. Delusi pada umumnya bersifat kompensatoris dari perasaan-perasaan bersalah dan inferior, sehingga muncul perbuatan reaktif yang membahayakan orang lain; misalnya menganiaya dan membunuh orang-orang yang dijumpainya.
- 8) Delusi/waham depresif (menyalahkan diri sendiri)
Kepercayaan yang tidak mendasar. Menyalahkan diri sendiri akibat perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kejahatan lain. Waham depresif sering dirasakan sebagai waham bersalah (perasaan bersalah, kehilangan harga diri), waham sakit (gangguan

perasaan tubuh yang berasal dari viseral yang dipengaruhi oleh keadaan emosi), waham miskin (kehidupan perasaan nilai sosial).

c. Gangguan Isi Pikiran

Ketika seorang ABH selesai menjalani pemeriksaan, proses pengadilan, dan akhirnya dijatuhi hukuman berupa penjara, maka anak tersebut akan berstatus narapidana. Dengan status narapidana tersebut anak mendapatkan dampak buruk yang sangat memengaruhi hidupnya. Narapidana anak akan kehilangan kebebasan fisik, kehilangan kontrol atas hidup, kehilangan keluarga, kehilangan barang dan jasa, kehilangan keamanan, kehilangan hubungan heteroseksual, kurangnya stimulasi, dan gangguan psikologis (Cooke, 1990).

Gangguan-Gangguan Pada Pikiran (Kartono, 2012: 84) antara lain sebagai berikut:

1) Kelambanan Daya Berpikir (*Bradyfreni*)

Pada peristiwa gangguan pikiran *bradyfreni*, arus pikiran-pikiran bisa jadi lamban atau lambat. Kelambanan itu juga bisa berlangsung pada peristiwa amnetis dan cedera otak. Kelambanan berpikir bisa disebabkan oleh adanya semacam *rem-rem psikis*, misalnya oleh rasa malu, rendah diri dan kecemasan dalam kondisi sedemikian arus pikiran jadi terlambat atau terhalang-halangi, khususnya terhambat oleh suasana hati yang depresi dan kemurungan abnormal.

2) Percepatan Pada Pikiran

Pada peristiwa kondisi panas hati dan pasien menjadi sangat gelisah serta bingung pikiran bisa dipercepat. Pasien ingin bercerita sebanyak-banyaknya sehingga dia tidak mampu menyelesaikan pikiran sendiri sehingga penderita tampak sangat kalut dalam cara berpikirnya. Pikiranya sering juga meloncat-loncat namun tanpa arah. Bahkan pikiran yang satu membentur pikiran lainnya sebab tidak cocok sama yang lain.

3) Terputusnya Pikiran

Terputusnya pikiran bisa di sebabkan oleh (1) satu absensi psikis (2) gejala epilepsi (3) hilangnya kesadaran dalam waktu singkat. Pada penderita psikosis arus pikiran secara tiba-tiba bisa terputus tanpa adanya penurunan atau hilangnya kesadaran peristiwa ini disebut *sperrung* atau penyekatan pikiran. Peristiwa *sperrung* mirip sekali dengan peristiwa terputusnya secara tiba-tiba kesanggupan berbicara karena rasa malu, tersipu-sipu atau tersinggng perasaan oleh sesuatu yang menyakitkan hati serta oleh usaha pendesakan dari pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang kurang pantas ke dalam ketidaksadaran.

4) Inkoherensi Pada Kemampuan Berpikir

Pikiran menjadi kusut apabila pasien terganggu fungsi kesadarannya. Dan pikiran disebut inkoherent atau tidak runtun

apabila kesadarannya jelas jernih namun bagian-bagian dari pikiran tersebut tidak ada dan terputus-putus keadaannya.

d. Tanda dan Gejala Delusi

Tanda dan gejala dari perubahan isi pikir yaitu, klien menyatakan dirinya sebagai seorang besar mempunyai kekuatan, pendidikan atau kekayaan luar biasa, klien menyatakan perasaan dikejar-kejar oleh orang lain atau sekelompok orang, klien menyatakan suatu perasaan mengenai penyakit yang ada dalam tubuhnya, menarik diri dan isolasi. Seseorang yang mengalami gangguan delusi sulit menjalin hubungan interpersonal dengan orang lain, rasa curiga yang berlebihan, kecemasan yang meningkat, sulit tidur, tampak apatis, ekspresi wajah datar, kadang tertawa atau menangis sendiri, rasa tidak percaya kepada orang lain, dan gelisah.

Menurut Cameron (dalam Zahrotun, 2016: 18) menggambarkan beberapa macam situasi yang memungkinkan gangguan delusi, yaitu:

- 1) Situasi yang menyebabkan timbulnya harapan untuk memperoleh tindakan sadistik.
- 2) Situasi yang dapat meningkatkan rasa ketidakpercayaan dan kecurigaan.
- 3) Isolasi sosial.
- 4) Situasi yang meningkatkan kecemburuan dan iri hati.
- 5) Situasi yang merendahkan harga dirinya.

- 6) Situasi yang menyebabkan seseorang melihat kekurangan-kekurangan dirinya pada orang lain.
- 7) Situasi yang meningkat potensi untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan adanya suatu pengertian dan motivasi.

Apabila frustrasi terjadi pada salah satu kondisi tersebut, dan melebihi batas yang ditolelir oleh individu, mereka akan menarik diri dan cemas. Mereka menyadari bahwa sesuatu adalah salah dan mencari suatu penjelasan untuk masalah yang dihadapi.

Individu dengan gangguan delusi seringkali mengalami tidak adanya kepercayaan di dalam hubungan mereka, terutama hubungan keluarga, lingkungan yang terus menerus bermusuhan.

3. Anak Bermasalah Hukum (ABH)

Anak yang bermasalah dengan hukum merupakan anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak kriminal dan merasa dituntut untuk bertanggung jawab dihadapan hukum atas perbuatannya sehingga mereka harus terlibat proses hukum seperti penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, sidang pengadilan dan banyak diantaranya yang harus menjalani hukuman di dalam penjara.

Berdasarkan UU Pasal 1 anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi tindak pidana dan anak yang menjadi sanksi pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak dibawah

umur yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang dapat melanggar hukum. Perbuatannya itu dapat berupa pencurian, pengeroyokan, dan juga pelecehan seksual (Yunisa, 2015: 465).

Allen and Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
- b. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa yang jelas berbeda adalah dari segi ppidanaannya, menurut Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. Pidana peringatan.
- b. Pidana dengan syarat: (1) pembinaan diluar lembaga, (2) pelayanan masyarakat atau; (3) pengawasan.
- c. Pelatihan kerja.
- d. Pembinaan dalam lembaga.
- e. Penjara.

Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yaitu:

- a. Pidana mati.
- b. Pidana penjara.
- c. Kurungan.
- d. Denda.

Perbedaan ABH dan pelaku dewasa ini terlihat dalam pemidanaannya, pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku dewasa, sedangkan anak adalah penjara itupun untuk sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut ABH juga harus selalu di dampingi olehn orang tua/wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuasa hukum atau mendapatkan bantuan hukum.

B. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan mengenai bimbingan mental dalam meminimisir delusi pada Anak Bermasalah Hukum di Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta, ada beberapa peneliti yang sejenis yang dapat dijadikan perbandingan dalam penelitian ini. Seperti beberapa hasil penelitian di bawah ini:

1. Mulia Rahmawati (2009) mahasiswi Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Judul skripsi “Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Pelaksanaan Bina Mental dan Spiritual di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang”. Tujuan dari penelitian ini adalah pembinaan mental yang dilaksanakan oleh BINTAL (Bina Mental dan Spiritual). Jadi pengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai. Karena dengan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan dapat menumbuhkan semangat untuk terus mendekati diri kepada Allah SWT. Dari hasil pembinaan yang dilakukan oleh BINTAL, manfaat yang dirasakan oleh para pegawai dalam hal bekerja adalah dapat meningkatkan disiplin kerja yang berdampak pada peningkatan kinerja pegawai; bekerja menjadi lebih semangat dan hasil pekerjaan menjadi lebih maksimal, begitu juga dalam hal ibadah menjadi semakin rajin dan istiqomah.
2. Indra Pramono (2011) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dalam penelitian yang berjudul ” Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak

Pemasyarakatan ”. Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut: a). Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai Balai Pemasyarakatan sebagai pranata yang melaksanakan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan untuk memasyarakatkan kembali Klien Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, b). Program dan bimbingan kegiatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua jenis bimbingan, yaitu 1). Bimbingan perorangan (*social case work*) dan; 2). Bimbingan kelompok (*groub work*) itu semua merupakan sarana untuk membimbing Klien Pemasyarakatan, c). Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Balai Pemasyarakatan Semarang tergolong menjadi dua faktor intern dan ekstern yang menjadikan kinerja dari Balai Pemasyarakatan Semarang dalam melaksanakan tugasnya terhambat, antara lain regulasi yang dari BAPAS sendiri, minimnya personil Bapas yang berkompeten dalam menangani kasus anak nakal, sarana dan prasarana khususnya dalam hal menampung maupun pemasaran hasil dari keterampilan yang dihasilkan dalam hal bimbingan keterampilan. Pihak orang tua maupun keluarga dari Klien Pemasyarakatan itu sendiri kurang proaktif. Selain itu kendala yang paling sering terjadi yaitu kendala finansial, baik biaya yang dibutuhkan oleh Bapas Semarang maupun biaya yang dikeluarkan oleh Klien Pemasyarakatan bila melakukan apel ke Bapas.

3. Dwi Ayu Mawarni (2017) mahasiswi Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Surakarta. Dalam penelitian yang berjudul “Bimbingan Individu dengan Pendekatan *Attending* Untuk Membangkitkan Harga Diri Pada Anak Bermasalah Hukum di Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode Diskriptif Kualitatif dilaksanakan di Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta melakukan bimbingan pada Anak Bermasalah Hukum (ABH) dengan menggunakan pendekatan *Attending* untuk meningkatkan harga diri pada ABH. Adapun bimbingan yang diberikan meliputi bimbingan kemandirian dan ketrampilan.

Penelitian berjudul “Bimbingan Mental Terhadap Anak Bermasalah Hukum Dalam Meminimalisir Delusi Di Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta”. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih berorientasi pada pelaksanaan bimbingan mental yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam meminimalisir delusi pada Anak Bermasalah Hukum (ABH).

C. KERANGKA BERFIKIR

Kerangka berpikir merupakan kajian teoritis tentang keterkaitan antar variabel dalam menjawab atau memecahkan permasalahan penelitian. Kerangka berpikir disusun berdasarkan hasil kajian teori dan kajian penelitian


yang relevan, sebagai landasan untuk memecahkan masalah penelitian sesuai dengan fokus penelitian.

Ketika anak tertangkap karena melakukan tindak kriminal dan masuk di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tidak menutup kemungkinan kalau anak dapat mengalami gangguan-gangguan isi pikiran, salah satunya yaitu mengalami delusi. Gangguan delusi juga dapat dipicu oleh stres. Kondisi anak setelah masuk di BAPAS dan divonis sebagai Anak Bermasalah Hukum ia akan merasa takut, bersalah, cemas dan berdosa terhadap diri sendiri atas tindak kriminal yang telah dilakukannya. Namun ada juga anak yang tidak merasa takut, bersalah, cemas dan berdosa meskipun telah divonis sebagai Anak Bermasalah Hukum. Kemudian mereka menjalankan tahanan dibawah pengawasan BAPAS.

Selama di BAPAS anak tersebut akan mendapat bimbingan mental yang dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Tujuan bimbingan mental untuk memberikan bantuan kepada klien/penerima manfaat sehat jasmani dan rohani juga agar dapat menyesuaikan diri di lingkungan social dan lebih berpikir positif. Bimbingan mental yang dilakukan di BAPAS lebih mengarah ke dalam nilai-nilai agama, seperti ibadah, pengajian umum, selain itu anak diberi nasihat dan motivasi agar dapat berpikir positif dan bisa menjalin hubungan antar sesama lebih baik, serta kualitas mental yang sehat.

Kerangka berpikir yang terkait dalam penelitian ini secara garis besar

sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Bentuk dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif yaitu dengan membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata penulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan menurut Kirk dan Miller definisi penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam pembahasan dan istilahnya (Moleong, 2015: 4).

Dari beberapa pendapat mengenai penelitian kualitatif di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data diskriptif dalam responden yang sifatnya penggambaran, penjelasan serta ungkapan-ungkapan terhadap seluruh penelitian. Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan yang dalam hal ini adalah penulis menjelaskan proses bimbingan mental ABH di Balai Pemasyarakatan Kelas II Surakarta.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini memilih tempat di Balai Perumahan (BAPAS) Kelas II Surakarta yang beralamatkan di Jalan R.Mohammad Said No. 259, Manahan, Banjarsari, Surakarta. Peneliti memilih tempat penelitian di Bapas Surakarta karena Bapas Surakarta terdapat program pembimbingan dan terdapat permasalahan yang kompleks dalam memberikan bimbingan kepada Anak Bermasalah Hukum (ABH). Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei-Juni 2019.

C. Subyek Penelitian

Menurut Arikunto (1998: 200) subyek penelitian adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Subjek dalam penelitian ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Perumahan Kelas II Surakarta. Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Surakarta yang bertindak sebagai subyek dalam memberikan tindakan dan bimbingan terhadap Anak Bermasalah Hukum Bapak Drs. Arianto Eko Susilo. Beliau menjadi pembimbing kemasyarakatan sejak tahun 2003.
2. Sebagian klien yang sedang menjalani tahanan kota di Balai Perumahan Kelas II Surakarta.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang bimbingan mental terhadap Anak Bermasalah Hukum di BAPAS Klas II Surakarta, maka dilakukan beberapa tahapan untuk pengumpulan data. Pada tahap pertama, dilakukan orientasi, peneliti mengumpulkan data secara umum dan luas tentang hal-hal yang menonjol, menarik, penting dan berguna untuk diteliti lebih dalam. Tahap kedua, peneliti mengadakan eksplorasi pengumpulan data yang dilakukan lebih terarah sesuai dengan fokus penelitian serta mengetahui sumber data atau informan yang kompeten dan mempunyai pengetahuan yang cukup banyak tentang hal yang akan diteliti. Tahap ketiga, peneliti melakukan penelitian terfokus, yaitu mengembangkan penelitian kepada fokus penelitian, yaitu pada proses bimbingan mental terhadap Anak Bermasalah Hukum di BAPAS Klas II Surakarta.

Kegiatan inti dari penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah pemahaman tentang makna suatu tindakan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam latar sosial penelitian. Makna yang perlu diperhatikan adalah makna yang dikomunikasikan secara langsung dan makna yang dikomunikasikan secara tidak langsung seperti isyarat ekspresi wajah. Berdasarkan kepentingan menangkap makna secara tepat, cermat, rinci dan komprehensif, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Untuk memperoleh data yang relevan maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Moleong (2008: 62), observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

Dengan metode ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara obyektif tentang bimbingan mental ABH di Bapas Klas II Surakarta. Dari observasi yang dilakukan peneliti, diharapkan penelitian ini mendapatkan data tentang bimbingan mental ABH sehingga peneliti dapat menambah data untuk dimasukkan ke dalam hasil penelitian. Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi partisipatif, jadi peneliti melakukan pengamatan sekaligus mengikuti kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi terwawancara (Arikunto, 2010: 198). Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon (Sugiyono 2009: 138) wawancara akan dilakukan yaitu dengan mendatangi responden atau informan yang kemudian melalui *face to face* peneliti akan bertanya

untuk memperoleh informasi kepada responden atau informan berkaitan dengan bimbingan mental di BAPAS Klas II Surakarta.

Untuk membantu peneliti dalam menfokuskan masalah yang diteliti maka dibuat pedoman wawancara. Dalam melakukan wawancara dengan memperhatikan beberapa hal, di antaranya yaitu hendaknya pewawancara menjaga hubungan baik dan memelihara suasana santai, sehingga dapat muncul kesempatan timbulnya respon terbuka. Melalui wawancara mendalam diharapkan dapat mengungkap informasi mengenai bimbingan mental Anak Bermasalah Hukum di BAPAS Klas II Surakarta.

E. Keabsahan Data

Putra (2012: 167) menyatakan bahwa pemeriksaan keabsahan data wajib dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian dilaksanakan dengan benar karena mengikuti kaidah-kaidah penelitian kualitatif yang standar. Menurut Sugiyono (2015: 40), keabsahan data penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi terbagi menjadi dua yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik adalah teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam triangulasi teknik, membandingkan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi sumber

adalah untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2015: 43), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke uni-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Penelitian ini menggunakan model interaktif. Adapun langkah-langkah teknik analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman (1992), adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi dengan strategi yang dipandang tepat dan pendalaman data pada proses berikutnya. Data-data lapangan dicatat dalam catatan lapangan berbentuk deskriptif tentang apa yang dilihat, didengar, dan yang dialami atau dirasakan oleh subyek penelitian.

2. Reduksi data

Reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan, pemfokusan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan

tertulis di lapangan. Reduksi data dimulai sejak peneliti mulai memfokuskan wilayah penelitian. Dalam reduksi data ini peneliti benar-benar mencari data yang valid. Ketika peneliti menyaksikan kebenaran data yang diperoleh akan dicek ulang dengan informan lain yang dirasa peneliti lebih mengetgahui.

Reduksi data yang dilakukan sebagai proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi dari catatan lapangan. Pada saat penelitian reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan dari catatan yang diperoleh dari lapangan dengan membuat coding, memusatkan tema dan menentukan batas. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa.


3. Penyajian data

Penyajian yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tahap ini merupakan upaya untuk merakit kembali semua data yang diperoleh dari lapangan selama kegiatan berlangsung. Data yang selama kegiatan diambil dari data yang disederhanakan dalam reduksi data. Penyajian data dilakukan dengan merakit organisasi informasi. Deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan peneliti dapat dilakukan dengan menyusun kalimat secara logis dan sistematis sehingga mudah dibaca dan dipahami.

4. Menarik kesimpulan

Menarik kesimpulan yaitu kegiatan dilakukan dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti serta tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab-akibat.

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2015), siklus analisis data model interaktif dapat digambarkan dalam bentuk skema berikut ini.



Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Bapas

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bidang Pemasyarakatan luar lembaga yang merupakan pranata atau satuan kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertugas melakukan pembimbingan terhadap klien sampai seorang klien dapat memikul beban/masalah dan dapat membuat pola sendiri dalam menanggulangi beban permasalahan hidup. Pembimbingan yang dimaksud dilakukan di luar LAPAS ataupun RUTAN.

Sejarah berdirinya BAPAS, dimulai pada masa Pemerintahan Hindia Belanda yaitu dengan berdirinya Jawatan *Reclassering* yang didirikan pada tahun 1927 dan berada pada kantor pusat jawatan kepenjaraan. Jawatan ini didirikan untuk mengatasi permasalahan anak-anak/pemuda Belanda dan Indonesia yang memerlukan pembinaan khusus. Kegiatan Jawatan *Reclassering* ini adalah memberikan bimbingan lanjutan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), pembimbingan bagi WBP anak dan dewasa yang mendapatkan pembebasan bersyarat, serta pembinaan anak yang diputus dikembalikan kepada orang tuanya dan menangani anak sipil. Petugas *Reclassering* disebut *Ambtenaar de Reclassering*. Institusi ini hanya berkiprah selama 5 tahun dan selanjutnya

dibekukan karena krisis ekonomi akibat terjadinya Perang Dunia I. Setelah Indonesia merdeka, institusi ini dirasa perlu untuk dimunculkan kembali, kemudian dikenal dengan Dewan Pertimbangan Pemasarakatan (DPP) yang menjadi Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) yang berada dibawah naungan Menteri Kehakiman. Berdasarkan keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 3 Nopember 1966 Nomor : HY.75 / U / 11 / 66 tentang Struktur Organisasi dan Tugas-tugas Departemen, maka mengilhami pembentukan Direktorat Bimbingan Sosial dan Pengentasan Anak (Direktorat BISPA) di bawah Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga, dan semenjak itu ada dua direktorat yaitu Direktorat Pemasarakatan dan Direktorat BISPA. BISPA dibentuk dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.Y.S.I/VI/1970, kemudian berdasarkan surat Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga No.4.1/X/1943 tanggal 14 Mei 1974 dibuka kantor BISPA untuk masing-masing daerah yang mencapai 44 kantor BISPA.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.07.03 tahun 1987 tanggal 2 Mei 1987 dibentuklah Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak atau Balai BISPA. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.03 tahun 1997 tanggal 12 Pebruari 1997 tentang *nomenklatur* (perubahan nama) Balai BISPA berubah menjadi Balai Pemasarakatan yang di singkat BAPAS (Balai Pemasarakatan) hingga saat ini.

BAPAS adalah singkatan dari Balai Pemasyarakatan, yaitu salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, selain Rutan (Rumah Tahanan Negara) dan LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan). Bapas dahulu dikenal dengan istilah Balai Bispa yang kepanjangannya adalah Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Balai Bispa didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PR.07.03 tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak yang bertugas melakukan pembinaan luar lembaga pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Namun sesuai perkembangan kondisi, tugas dan fungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor: 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, istilah Bispa diganti menjadi BAPAS.

Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta terletak di Jl. RM. Said No. 259 Surakarta. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta adalah pranata (UPT) untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di Wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Area tugas (wilayah kerja) Bapas Surakarta meliputi se-Eks Karisidenan Surakarta Yaitu: Solo, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten (Sobosuka wonosraten). BAPAS Surakarta

memiliki tiga Pos, yaitu pos Wonogiri, pos Klaten, dan pos Sragen. (W1S1, baris 191-121)

2. Struktur Bangunan

Kantor BAPAS SURAKARTA dengan status kepemilikan tanah atau bangunan telah bersertifikat dengan nomor : 374/1997. Gedung berlantai 2 ini memiliki Luas Tanah : 631m²; Luas Lantai 1 : 278,75m²; dan luas lantai 2 : 220,75m². Koefisien dasar bangunan : 45,76 % dari luas tanah yang tersedia.

3. Kedudukan Balai Pemasarakatan (BAPAS)

Kedudukan hukum dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam peraturan perundangan Indonesia termuat di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Dalam Pasal 1 Angka 4 UU No. 12 Tahun 1995 mengartikan BAPAS sebagai berikut : “Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasarakatan”. Berdiri sejak tanggal 16 Juli 1988, balai itu diberi nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) pada Maret 1997, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Berdasarkan Keputusan Menteri No. M.01.PR.07.03 Tahun 1977 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak tanggal 12 Februari 1997, memuat hal-hal sebagai berikut : (1) Menghapus nama Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak (BISPA) di jajaran

Kementerian Kehakiman RI. (2) Penyebutan Kepala Balai Pemasyarakatan selanjutnya disebut KABAPAS adalah pejabat structural yang memimpin BAPAS. (3) Kop surat, stempel dinas, dan papan nama Kantor yang menyangkut Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Keputusan Menteri Kehakiman RI ditetapkan. (4) Memberlakukan Kop surat, stampel dinas, dan papan nama Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS). BAPAS berperan penting dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan pasal 34 Ayat (1) huruf a UU No.3 Tahun 1997, yaitu “pembimbing klien Pemasyarakatan membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun diluar siding anak dengan membuat laporan hasil LITMAS (penelitian kemasyarakatan)”. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis (UPT) dibidang pembimbingan luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi. Balai Pemasyarakatan masuk dalam naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

4. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang No.12 Tahun 1995, Tentang: PEMASYARAKATAN

- b. Perubahan Nomenklatur Balai BISPA menjadi menjadi BAPAS pada tahun 1997 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PR.07.03 Tgl 12-2-1997
- c. Surat Edaran Dirjen Pemasarakatan tgl 7 Maret 1997 RI No.M.01.PR.07.17 tahun 1997
- d. Undang-undang Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- e. PP Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
- f. PP Nomor: 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- g. PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP Nomor: 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

5. Visi dan Misi

a. VISI :

Menjadi pembimbing kemasyarakatan (PK) yang profesional, handal, dan bertanggungjawab untuk mewujudkan pulihnya keatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan klien pemasarakatan sebagai individu, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan YME.

b. MISI :

- 1) Mewujudkan litmas yang objektif, akurat, dan tepat waktu.
- 2) Melaksanakan program pembimbingan secara berdaya guna, tepat sasaran, dan memiliki prospek ke depan.

- 3) Mewujudkan pembimbingan klien pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum, pencegahan, dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan HAM.
- 4) Pendampingan klien anak yang berhadapan dengan hukum.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Bapas

a. Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- 1) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.
- 2) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA.
- 3) Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya.
- 4) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai pidana.
- 5) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

B. Hasil Temuan Penelitian

Bagian ini akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan, khususnya berkaitan dengan Bimbingan mental yang dilaksanakan di Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta. Hasil penelitian tersebut diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan berbagai pihak yang terkait dalam proses bimbingan mental.

1. Keadaan Anak Bermasalah Hukum (ABH) di Bapas Klas II Surakarta

a. Profil Anak Bermasalah Hukum (ABH)

ABH pertama berinisial “HR”. Dia berusia 16 tahun, dia ditangkap karena kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2018. “HR” menjadi anak bermasalah.

ABH kedua berinisial “RK” dia berusia 20 tahun, ditangkap karena kasus tindak asusila. “RK” menjadi anak bermasalah hukum.

b. Faktor Penyebab Anak Mengalami Delusi

Berdasarkan penelitian di lapangan faktor yang menyebabkan anak mengalami delusi adalah karena anak melakukan tindak kriminal sampai masuk ke Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta, sehingga anak harus berhadapan dengan hukum. Karena hal tersebut Faktor anak melakukan tindak Kriminal antara lain faktor ekonomi, mencoba hal baru, dan teman bergaul.

“Banyak faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak kriminal, tergantung pada kasusnya. Kalau pencurian karena faktor ekonomi, asusila karna pergaulan dan biasanya itu juga sering nonton film dewasa/porno dari HP yang dimilikinya, dan kalau narkoba itu biasanya dari temannya dan ikut-ikutan makai narkoba (W1,S1 baris 84-92).

Anak yang melakukan tindak kriminal ditangkap polisi, setelah itu polisi mengajukan surat ke BAPAS untuk penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) guna mendampingi anak dalam proses hukum karena apabila tidak didampingi oleh pihak BAPAS anak tidak dapat diproses secara hukum. Berawal dari sinilah anak mulai mengalami gangguan isi pikiran seperti halnya delusi, berawal dari tertangkapnya anak, anak mulai merasa takut, cemas, merasa bersalah dan berdosa atas perbuatan yang telah dilakukannya. Banyak beberapa diantaranya selalu dihinggapi pikiran dan perasaan salah serta berdosa, tentu saja hal itu membuat anak menjadi tidak tenang dalam menjalani kehidupan ini, yang selalu dirasakan hanya rasa bersalah dan berdosa yang terus menurus.

“Banyak beberapa diantaranya selalu dihinggapi pikiran dan perasaan salah serta berdosa, tentu saja hal itu membuat anak menjadi tidak tenang dalam menjalani kehidupan ini, yang selalu dirasakan hanya rasa bersalah dan berdosa yang terus menurus” (W1,S1 baris 119-125)

c. Kondisi ABH mengalami Delusi

Ketika seorang ABH selesai menjalani pemeriksaan, proses pengadilan, dan akhirnya dijatuhi hukuman berupa penjara, maka anak tersebut akan berstatus narapidana. Dengan status narapidana tersebut anak mendapatkan dampak buruk yang sangat memengaruhi hidupnya. Gangguan pada pikiran pun terjadi salah satunya yaitu mengalami delusi. Sumber dari delusi atau waham sebagian besar ada pada: perasaan-perasaan bersalah dan berdosa, penghukuman diri sendiri, rasa

tidak mampu, ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, fantasi-fantasi yang tidak terkendali, dambaan-dambaan serta harapan-harapan yang tidak kunjung sampai.

“...ada beberapa anak yang mengungkapkan kalau pikiran dia merasa tidak tenang, merasa selalu dikejar-kejar rasa bersalah, cemas takut dan berdosa atas perbuatan yang dilakukannya, bahkan merasa sulit untuk menjalin hubungan interpersonal karena dirinya merasa hina atas perbuatan buruknya...” (W3 S3 baris 7-14)

2. Proses Pelaksanaan Bimbingan Mental Terhadap Anak Bermasalah

Hukum di Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta

a. Profil Pembimbing

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta Bagian Klien Anak berjumlah 14 orang. 6 diantaranya bekerja tidak sesuai dengan bidangnya dan 8 diantaranya sesuai dengan bidangnya atau sejalur dengan latar belakang pendidikannya. Adapun data Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta Bagian Klien Anak adalah sebagai berikut:

No	Nama	Riwayat Pendidikan	Jabatan
1	Dra. Endang Ardiyati	S1 STKS	PK
2	Drs. Arianto Eko Susilo	S1 STKS	PK
3	Sutomo A.K.S, M.H	S2 Hukum	PK
4	Retno Ambar Pratiwi	SMA	PK
5	Ripres Iksanto, S.H	S1 Ilmu Hukum	PK

No	Nama	Riwayat Pendidikan	Jabatan
6	Suparjo, S.S.T	S1 Kesejahteraan Sosial	PK
7	Sri Sulistiyani	SMA	PK
8	Rosyidah	SMA	PK
9	Sri Prihatin	SMA	PK
10	Ir. Sutarman	S1 Ekonomi Pertanian	PK
11	Samiyati, A.K.S	S1 STKS	PK
12	Hasan Ashgari, A. K.S	S1 STKS	PK
13	Miranti N. A. Md.IP, S,Sos	S1 Administrasi Negara	PK
14	Purnami Handayani, S.H	S1 Ilmu Hukum	PK

Gambar 1.2. Profil Pembimbing

Meskipun tidak sesuai dengan bidangnya, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Bapas mampu menjadi pembimbing bagi ABH. Hal ini terbukti bahwa ABH berhasil dibimbing artinya ABH lebih merasa tenang lebih berpikir positif dan tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) salah satunya yaitu memberikan bimbingan pada anak bermasalah hukum (ABH). Bimbingan yang di berikan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Anak Bermasalah Hukum (ABH) antara lain bimbingan kemandirian, yang meliputi bimbingan Rohani, Bimbingan Mental, tanggungjawab,

nasionalisme, dan tentang norma-norma hukum serta norma yang berlaku di masyarakat.

“bimbingan kemandirian, yang meliputi bimbingan Rohani, Bimbingan Mental, tanggungjawab, nasionalisme, dan tentang norma-norma hukum serta norma yang berlaku di masyarakat.”
(W1,S1 baris 14-24)

b. Prosedur Menjadi Penerima Bimbingan di Bapas

Dari kasus awal, polisi menangkap anak yang melakukan kriminal, kemudian kepolisian minta ke BAPAS untuk membuat penelitian kemasyarakatan dalam rangka kelengkapan data dilihat dari perspektif sosialnya tentunya , setelah itu pembimbing kemasyarakatan mengumpulkan penelitian kemasyarakatan atau pengumpulan data terkait dengan masalah yang dihadapi anak, kemudian bapas membuat penelitian kemasyarakatan sesuai data yang ada sesuai dengan kasus yang dialami pelaku. Kemudian Bapas membuat litmas, berikut saran yang terbaik untuk anak sesuai UU No. 35 2014. Kalau yang terbaik untuk anak diversi, tapi dengan syarat yang pertama ancaman pidananya kurang dari 7 tahun, yang kedua bukan merupakan tindak pengulangan, dan yang ketiga surat damai atau permohonan maaf dari pihak korban. Dan setelah penetapan pihak Bapas berkewajiban melakukan bimbingan sesuai dengan penetapan serta membimbing dan memantau perkembangan di sana. Kemudian bimbingan yang dilakukan mengalir menyesuaikan keadaan di lapangan.

“Dari kasus awal ya mbak, kan polisi menangkap anak yang melakukan kriminal, kemudian kepolisian minta ke BAPAS untuk membuatkan penelitian kemasyarakatan dalam rangka kelengkapan data dilihat dari perspektif sosialnya tentunya kan, setelah itu pembimbing kemasyarakatan mengumpulkan penelitian kemasyarakatan atau pengumpulan data terkait dengan masalah yang dihadapi anak, terus kan nanti bapas membuatkan penelitian kemasyarakatan sesuai data yang ada sesuai dengan kasus yang dialami pelaku. kemudian kami membuatkan litmas, berikut saran yang terbaik untuk anak sesuai UU No. 35 2014...” (W2.S2 baris 6-20)

c. Proses Bimbingan Mental di Balai Pemasyarakatan Klas II

Surakarta

No	Tahapan	Prosedur Pelaksanaan	Keterangan
1	Awal	<ul style="list-style-type: none"> a. Registrasi b. Penunjukan wali dan PK sebagai manajer kasus c. Pengenalan diri dan lingkungan d. Pengamatan e. Litmas f. Klasifikasi dan Penempatan g. Sidang untuk rencana tahap awal 	Dilakukan sebelum bimbingan dimulai
2	Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> a. Litmas b. Klasifikasi berdasarkan hasil penilaian lanjutan c. Rencana program bimbingan lanjutan 	Program pembimbingan
3	Akhir	<ul style="list-style-type: none"> a. Litmas b. Klasifikasi berdasarkan hasil penilaian lanjutan c. Rencana program pengakhiran 	Klarifikasi hasil lanjutan

Gambar 1.3. Proses Bimbingan Mental

Berikut ini adalah penjabaran dari prosedur pelaksanaan bimbingan mental :

a. Registrasi

Pada tahap ini dilakukan registrasi sebelum proses bimbingan dimulai, ketika anak yang bertindak kriminal ditangkap polisi, kemudian Anak Bermasalah Hukum (ABH) dimintai keterangan data diri dan keluarga secara lengkap, setelah itu polisi mengajukan surat ke BAPAS untuk penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) guna mendampingi anak dalam proses hukum karena apabila tidak didampingi oleh pihak BAPAS anak tidak dapat diproses secara hukum. Lalu dari BAPAS melakukan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) untuk memperoleh data anak dari berbagai pihak, dari penelitian tersebut dapat diketahui faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak kriminal, Litmas tidak hanya mengetahui latar belakang anak, namun juga berisi data tentang kondisi keluarga anak, kondisi korban dan juga rekomendasi untuk anak guna meringankan tuntutan dari kepolisian atau pengadilan.

b. Asesment

Dalam pelaksanaan bimbingan mental di BAPAS Klas II Surakarta baik secara individu maupun kolektif. Bimbingan yang dimaksud ditujukan untuk orang yang terjerat kasus kriminal, baik anak maupun dewasa. Untuk klien bimbingan anak di Bapas Surakarta di antaranya yaitu Pidana Bersyarat (PiB), Pembebasan

Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Anak Kembali ke Orang Tua (AKOT).

“Kalau yang pembimbingan yang di anak itu, mereka-mereka yang mendapatkan pertama itu mendapatkan putusan dari pengadilan itu berupa pidana bersyarat (PiB), kemudian yang kedua anak yang setelah menjalani setengah masa pidananya itu mendapatkan pembebasan bersyarat (PB), ataupun nanti Cuti Bersyarat (CB), Anak Kembali ke Orang Tua (AKOT).” (S2 W2, baris 33-40)

Mengenai jangka waktu pelaksanaan bimbingan di Bapas Surakarta, bimbingan dilaksanakan satu bulan satu kali, dengan jangka waktu yang berbeda-beda sesuai dengan vonis terhadap ABH.

“Kalau PB dan CB ada masa bimbingannya, termasuk yang PiB yang ada masa percobaannya. Pelaksanaan bimbingan satu bulan sekali.” (W2 S2, baris 66-68)

Dengan jangka waktu bimbingan yang hanya satu bulan sekali memang kurang optimal, karena dengan berbagai kendala yang membuat pelaksanaan bimbingan hanya dilakukan satu bulan sekali. Kemudian yang menjadi kendala yang lain karena wilayah kerja Bapas Surakarta se-solo raya, jadi tidak memungkinkan jika pembimbing kemasyarakatan melakukan bimbingan dengan jangka waktu kurang dari satu bulan. Kemudian juga karena keterbatasan anggaran, pelaksanaan bimbingan di Bapas menjadi kurang maksimal.

“Kalau ditanya tentang hal tersebut, banyak hal yang menghambat kami dalam melaksanakan bimbingan. Seperti anggaran dan waktu yang relative singkat. Kami harus

membuat hasil laporan kepada polres yang menangani kasu anak, hanya diberi waktu yang singkat. Jangkauan kerjanya yang se-solo raya tidak memungkinkan kami melakukan bimbingan dalam jangka waktu yang panjang terhadap anak, namun kami tetap memberikan bimbingan semaksimal mungkin”. (W1 S1, baris 70-81)

Selain itu tugas dari pembimbing kemasyarakatan tidak hanya melakukan bimbingan terhadap ABH, akan tetapi juga memiliki tugas melakukan penelitian, pendampingan, dan pengawasan.

“.....tugas Bapas itu melakukan penelitian, pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan. Penelitian itu sebagai bahan rekomendasi terhadap anak....” (W3 S3, baris 20-23)

Tugas melakukan penelitian yang disebut penelitian masyarakat (litmas) berguna untuk mencari data di masyarakat tentang ABH yang nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan jaksa dan hakim di pengadilan. Kemudian setelah itu melakukan tugas pembimbingan yang tujuannya untuk menjadikan ABH menjadi anak yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Selanjutnya melakukan tugas pendampingan, yaitu pembimbing kemasyarakatan bertugas mendampingi ABH selama proses diversi dan persidangan. Dan tugas yang terakhir yaitu pengawasan, yang di mana pembimbing kemasyarakatan mengawasi perkembangan ABH selama ada di lingkungan masyarakat yang bekerja sama dengan keluarga maupun warga sekitar rumah ABH.

Di dalam proses bimbingan mental di BAPAS Surakarta, salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah meminimalisir delusi ABH. Supaya ABH lebih merasa tenang dan bisa meminimalisir gangguan pada isi pikirannya. Akan tetapi dalam meminimalisir Delusi pada ABH tidak hanya dengan bimbingan mental saja, tetapi juga perlu didukung dengan lingkungan yang baik dan disarankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif.

Kemudian ada dua ABH yang peneliti jadikan sampel yang mendapatkan bimbingan di Bapas Klas II Surakarta. ABH yang pertama berinisial “HR”. Dia berusia 16 tahun, dia ditangkap karena kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2018. “HR” harus berhadapan dengan hukum. “HR” melakukan pencurian karena faktor ekonomi dan kurang kasih sayang orangtua.

“Saya dari keluarga kurang mampu mbak, orangtua di Jakarta cari duit, saya di rumah sama kakak”. (W4 S4, baris 18-20)

Karena perbuatannya “HR” harus mempertanggung jawabkan atas semua tindakan yang dia lakukan. Setelah “HR” masuk Bapas dan belum mendapatkan bimbingan “HR” merasa takut, berfikir negatif, merasa bersalah dan berdosa. Kemudian setelah mendapatkan bimbingan, “HR” jauh lebih merasa tenang dari sebelumnya

“Jelas takutlah mbak, apalagi pas ditangkap polisi gak tenanglah mbak pokoknya. Pikiran negatif terus aneh-aneh, apalagi kalo keinget pas mencuri, merasa berdosa dan salah terus aku mbak”. (W4 S4, baris 24-29)

“Pikiran jadi adem mbak, rasanya lebih tenang, gak kayak sebelumnya”. (W4 S4, baris 35-36)

ABH kedua berinisial “RK” dia berusia 20 tahun, ditangkap karena kasus tindak asusila. “RK” menjadi anak bermasalah hukum.”RK” melakukan tindak asusila karena beberapa faktor, yaitu faktor teknologi dan pergaulan yang kurang mendukung. “RK” seringkali melihat video porno yang ada di Hpnya bersama teman-temannya, karena itulah “RK” bertindak seperti apa yang dia lihat.

Sebelum mendapatkan bimbingan di Bapas “RK” sangat cemas dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, dia selalu terbayang dengan tindakan-tindakan yang pernah ia lakukan dan menjadikan dia harus berhadapan dengan hukum. Kemudian setelah “RK” mendapat bimbingan dari Bapas “RK” kini mengalami perubahan yang baik. Lebih tenang dalam menjalani hidup dan tidak lagi mengulangi perbuatan buruknya.

Jadi menurut hasil penelitian di atas, dengan bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Bapas Surakarta, bisa menjadi sarana untuk meminimalisir delusi pada Anak Bermasalah Hukum. Meskipun bimbingan yang dilakukan kurang optimal karena keterbatasan anggaran. Dan menurut peneliti, tujuan penelitian yang hendak dicapai sudah tercapai, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan

bimbingan mental di Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta pada Anak Bermasalah Hukum.

c. Bimbingan Mental

No	Bentuk Kegiatan	Pelaksanaan	Sasaran Kegiatan
1	Bimbingan Individu	<i>Home visit</i> , yaitu selama/sesudah keluar	Individu yang terjerat kasus tindak kriminal
2	Bimbingan Kolektif	ABH datang ke Bapas	baik dewasa maupun anak (anak nakal yang melanggar hukum)

Dalam pelaksanaan bimbingan mental di BAPAS Surakarta, bimbingan ditujukan untuk orang yang terjerat kasus tindak kriminal, baik anak maupun dewasa. Anak yang dibimbing di BAPAS adalah anak nakal atau anak yang melanggar hukum. ABH akan mendapat bimbingan mental yang terdiri dari bimbingan individu dan bimbingan secara kolektif yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Bimbingan individu dilakukan secara *home visit* yaitu Pembimbing Kemasyarakatan (PK) datang ke rumah ABH. ABH akan diarahkan ke hal-hal yang baik, diberi nasihat dan juga motivasi. Sedangkan bimbingan kolektif ABH datang ke Bapas dan juga bias bersama wali, bimbingan kolektif dapat berupa pengajian umum.

“...bimbingan mental yang diberikan Bapas ada dua, yaitu bimbingan individu dan bimbingan kolektif yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK).” (W1,S1 baris 27-37)

C. Pembahasan

Bimbingan menurut Winkel adalah sebuah bantuan kepada kelompok orang agar mampu membuat pilihan-pilihan yang bijaksana agar bisa menyesuaikan diri. Bantuan yang diberikan adalah bantuan yang bersifat psikis dan bukan bantuan materialistis sehingga ia mampu mengatasi masalah yang ia hadapi pada masa akan datang (Winkel, 1987: 17).

Menurut Rogers (dalam Namora, 2011: 2) Bimbingan merupakan suatu bantuan yang diberikan oleh satu pihak yakni konselor kepada pihak yang lain yaitu klien untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh klien dengan lebih baik. Bantuan menurutnya adalah dengan membimbing klien agar bisa menghargai, menerima dan mengaktualisasi diri. Memberi bantuan di sini juga berarti bahwa konselor juga bersedia mendengar masalah klien, kisah hidup klien serta keinginan klien yang tidak terpenuhi dan lain-lain.

1. Proses Pelaksanaan Bimbingan Mental

a. Registrasi

Registrasi dilakukan setelah anak tertangkap polisi dan sebelum proses bimbingan dimulai, proses ini digunakan untuk meminta keterangan data diri ABH dan keluarga secara lengkap, setelah itu polisi mengajukan surat ke BAPAS untuk penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) guna mendampingi anak dalam proses hukum karena apabila tidak didampingi oleh pihak BAPAS anak tidak dapat diproses secara hukum.

b. Asesment

Assessment dilakukan setelah registrasi, Selain itu tugas dari pembimbing kemasyarakatan tidak hanya melakukan bimbingan terhadap ABH, akan tetapi juga memiliki tugas melakukan penelitian, pendampingan, dan pengawasan.

Tugas melakukan penelitian yang disebut penelitian masyarakat (litmas) berguna untuk mencari data di masyarakat tentang ABH yang nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan jaksa dan hakim di pengadilan. Kemudian setelah itu melakukan tugas pembimbingan yang tujuannya untuk menjadikan ABH menjadi anak yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Selanjutnya melakukan tugas pendampingan, yaitu pembimbing kemasyarakatan bertugas mendampingi ABH selama proses diversi dan persidangan. Dan tugas yang terakhir yaitu pengawasan, yang di mana pembimbing kemasyarakatan mengawasi perkembangan ABH selama ada di lingkungan masyarakat yang bekerja sama dengan keluarga maupun warga sekitar rumah ABH.

2. Keadaan ABH

Ketika ABH selesai menjalani pemeriksaan, proses pengadilan, dan akhirnya dijatuhi hukuman berupa penjara, maka anak tersebut akan berstatus narapidana. Dengan status narapidana tersebut anak mendapatkan dampak buruk yang sangat memengaruhi hidupnya. Gangguan pada pikiran pun terjadi salah satunya yaitu mengalami delusi.

Sumber dari delusi atau waham sebagian besar ada pada: perasaan-perasaan bersalah dan berdosa, penghukuman diri sendiri, rasa tidak mampu, ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, fantasi-fantasi yang tidak terkendali, dambaan-dambaan serta harapan-harapan yang tidak kunjung sampai.

Dari beberapa hal yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan yang dilaksanakan di Bapas bertujuan untuk membantu klien dalam memecahkan masalah yang dihadapi, agar bisa menerima, mengaktualisasi diri serta menyesuaikan diri meskipun anak sedang berhadapan dengan hokum serta lebih berpikir positif dan memiliki mental yang sehat. Bimbingan mental yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Klas II Surakarta lebih mengarah soal agama. Anak diingatkan untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu, pengaji an, sholat berjama'ah. Selain itu anak juga diberi motivasi supaya lebih berpikir positif, lebih semangat dalam menjalani hidup serta memperbaiki diri agar kesalahan yang lalu tidak terulang kembali.

Bimbingan yang diberikan berupa bimbingan individu dan bimbingan secara kolektif. Bimbingan individu biasanya dilaksanakan secara *home visit*, PK datang ke rumah klien untuk melihat perkembangan klien selama dalam proses bimbingan, sedangkan bimbingan kolektif dapat berupa pengajian bersama yang dilaksanakan di Bapas Klas II Surakarta.

Secara prosedur, tahapan dalam bimbingan di Bapas Klas II Surakarta meliputi tahap awal, tahap lanjut, dan juga tahap akhir. Akan tetapi kondisi di

lapangan, pelaksanaan bimbingan tidak serta merta sesuai dengan teori tersebut, karena faktor anggaran yang menyebabkan proses bimbingan tidak bisa berjalan lancar.

Bimbingan mental yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Klas II Surakarta mampu membuat Anak Bermasalah Hukum (ABH) lebih baik dari sebelumnya. ABH merasa jauh lebih tenang dalam menjalani hidup, bisa lebih berpikir positif, sudah tidak lagi merasa takut, dikejar-kejar rasa bersalah, berdosa atas kesalahan yang telah dilakukannya. Selama dalam pengawasan Bapas perubahan baik ABH mulai nampak, namun setelah masa bimbingan habis dan pihak Bapas telah lepas tangan ada beberapa diantara mereka kembali melakukan hal-hal yang buruk. Meskipun begitu, setelah ABH lepas dari Bapas anak menjadi seorang yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan skripsi di muka, yaitu tentang bimbingan mental terhadap Anak Bermasalah Hukum Dalam Meminimalisir Delusi di Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta. Baik secara teoritis maupun hasil pengamatan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses meminimalisir delusi pada ABH, Pembimbing Kemasyarakatan menggunakan bimbingan mental yang termasuk dalam pembimbingan pada Anak Bermasalah Hukum yang meliputi bimbingan individu dan bimbingan kolektif. Bimbingan mental yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan lebih mengarah pada nilai-nilai agama

Proses bimbingan di Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta dilakukan melalui tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Bimbingan yang dilakukan di BAPAS Surakarta dan dinilai kurang optimal karena keterbatasan anggaran.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan dengan menyadari adanya keterbatasan pada hasil peneliti yang diperoleh, maka peneliti merasa perlu untuk mengajukan saran, antara lain:

1. Kepada Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Klas II Surakarta

Lebih meningkatkan layanan bimbingan dan pendampingan terhadap Anak Bermasalah Hukum supaya menjadi anak yang lebih baik dan mental yang sehat.

2. Kepada Anak Bermasalah Hukum dan orang tua ABH

- a. Orang tua harus selalu menjadikan anak sebagai prioritas utama dengan memberikan perhatian, bimbingan, pendampingan di dalam keluarga supaya menjadi anak yang lebih baik.
- b. Dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar ABH juga perlu diperkuat dan dipertahankan untuk menjaga ABH tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang positif.
- c. ABH harus lebih aktif mengikuti bimbingan selama di BAPAS

3. Manfaat bagi lembaga

a. Lembaga yang diteliti

Diharapkan setelah adanya penelitian ini dapat mengembangkan pelaksanaan pembimbingan dengan menggunakan bimbingan mental dalam meminimalisir delusi pada Anak Bermasalah Hukum.

b. Lembaga institut

Diharapkan setelah penelitian ini dilaksanakan, lembaga institut mampu mengembangkan strategi-strategi yang lebih baik dan mencetak tenaga ahli yang mampu mengaplikasikan ilmu bimbingan mental yang baik yang sesuai dengan permasalahan yang ada.

4. Kepada instansi pemerintah

Harus lebih serius dalam menangani kasus kriminal anak di Indonesia dengan menyediakan anggaran yang lebih, serta sarana dan prasarana supaya kasus kriminal anak dapat teratasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Novian, Ai Dede, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2013. *“Dampak Bimbingan Mental Spiritual Terhadap Keberagaman Warga Binaan Sosial Di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 Ceger Jakarta Timur”*
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nursalim, Mochammad, 2003. *Strategi Dan Intervensi Konseling*. Jakarta: Akademia Permata.
- Mawarni, Dwi Ayu , Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Surakarta. 2017. *“Bimbingan Individu dengan Pendekatan Attending Untuk Membangkitkan Harga Diri Pada Anak Bermasalah Hukum di Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta*.
- Faqih, A.Rahman.2001. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta : UII Press.
- Fathoni, Abdurahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta. Rineka Cipta
- Hallen, 2002. *Bimbingan dan Konseling*. Padang: cipupat pers
- Pramono, Indra. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 2011. *“Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (Studi Di BAPAS Semarang)”*
- Kartono, Kartini, 2012. *Patologi Sosial 3*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kartono,kartini. 1989. *Hygiene Mental dan Kesehatan Mental Dalam Islam*. Bandung: Manda Maju
- Miles dan Huberman, 1992, dalam Sutopo, T.th. *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagan II: Pengumpulan Data dan Model Analisisnya*. Surakarta: UNS.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Rahmawati, Mulia, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2009. *“Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Pelaksanaan*

Bina Mental dan Spiritual di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang”

Prayitno & Erman Amti, 2004. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konsling*. Jakarta: Rineka Cipta

Sholikhati, Yunisa. 2015. *Anak Bermasalah Hukum, Tanggung Jawab OrangTua Atau Negara, Makalah disajikan dalam seminar psikologi dalam kemanusiaan*

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Winkel, W.S. 2004. *Bimbingan Konseling Di Institusi Pendidikan*. Yogyakarta: Media Abadi

Yusuf, Syamsu dan A. Juntika Nurihsan. 2006. *Landasan Bimbingan Dan Konseling*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Klas II Surakarta

1. Bimbingan apa saja yang diberikan kepada Anak Bermasalah Hukum (ABH)?
2. Bagaimana proses bimbingan mental di BAPAS Klas II Surakarta?
3. Seperti apa tahap-tahap bimbingan mental di BAPAS Klas II Surakarta?
4. Kendala apa saja yang dialami selama proses bimbingan?
5. Apa yang melatarbelakangi faktor anak melakukan tindak kriminal?
6. Bagaimana kronologi anak di bimbing di BAPAS?

B. Anak Bermasalah Hukum (ABH)

1. Apa yang melatarbelakangi saudara melakukan tindak kriminal?
2. Bagaimana perasaan saudara ketika tertangkap dan masuk di Bapas Klas II Surakarta?
3. Bagaimana perasaan saudara setelah mendapatkan bimbingan mental di Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta?

Transkrip Hasil Wawancara 1

(W1.S1)

Interview : Drs.Arianto Eko Susilo

Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Klas II Surakarta

Lokasi : Kantor Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta

Waktu : Selasa, 18 Juni 2019

No	Pelaku	Percakapan	Baris	Tema
1	I	Assalamu'alaikum	1-13	<i>Opening</i>
	S	Wa'alaikumsalam. Mari mbak silahkan masuk.		
	I	Nggih Pak,Bu.		
5	S	Mau bertemu siapa mbak?		
	I	Bertemu sama Bapak Arianto.		
	S	Iya saya, ada apa mbak? Ada yang bisa saya bantu?		
	I	Mau tanya-tanya sama Bapak.		
10	S	Tanya tentang apa mbak?		
	I	Mau tanya tentang bimbingan yang ada di BAPAS Pak, bimbingan yang diberikan terhadap ABH ada		
15	S	bimbingan apa saja Pak?	14-24	Subyek menjelaskan tentang bimbingan yang ada di Bapas
20		Bimbingan yang kami berikan yaitu bimbingan kemandirian, yang meliputi bimbingan Rohani, Bimbingan Mental, tanggungjawab, nasionalisme, dan tentang norma-norma hukum serta norma yang berlaku di masyarakat. Dan yang kedua adalah bimbingan ketrampilan, bimbingan		

25	I	<p>ketrampilan kami berikan kepada anak yang sudah tidak sekolah agar anak mempunyai</p>		
30	S	<p>bekal/ketrampilan dan agar anak mandiri.</p> <p>Kalau bimbingan mental meliputi apa saja pak?</p>	27-37	<p>Subyek menjelaskan tentang bimbingan mental yang ada di BAPAS Surakarta</p>
35		<p>Bimbingan mental kami berikan terhadap ABH meliputi kegiatan agama, seperti halnya pengajian umum, melaksanakan ibadah sholat lima waktu, sholat berjama'ah, selain itu ABH kami beri nasihat dan motivasi agar lebih</p>		
40	I	<p>baik dalam menjalani kehidupan ini. Dan gini mbak bimbingan</p>		
40	S	<p>mental yang diberikan Bapas ada dua, yaitu bimbingan individu dan bimbingan kolektif yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK).</p>	40-46	<p>Subyek menjelaskan arti bimbingan mental</p>
45		<p>Seperti apa pengertian bimbingan mental menurut Bapas pak?</p>		
50	I	<p>Bimbingan itu artinya kan memberi bantuan kepada klien untuk memecahkan masalah, jadi</p>		
50	S	<p>bimbingan mental diartikan sebagai upaya memberikan bantuan kepada klien agar senantiasa berperilaku sesuai nilai-nilai agama, mampu menstabilkan</p>	50-66	<p>Subyek menjelaskan tahap-tahap bimbingan mental</p>

55		emosi dan berpikir positif. Bagaimana tahapan-tahapan dalam melakukan bimbingan mental terhadap Anak Bermasalah Hukum (ABH)?		
60		Dalam tahapan-tahapan yang kami lakukan, sesuai dengan aturan pemerintah kami membagi tahapan menjadi tiga yaitu tahap awal, lanjut dan tahap akhir. Tahap awal dilakukan setelah 1/3 masa penahanan, tahap awal itu ABH		
65	I	dimintai keterangan data diri dan keluarga secara lengkap dan penunjukan wali atau Pembimbing		
70	S	Kemasyarakatan (PK). tahap kedua atau lanjut yaitu ketika anak telah menjalani 1/2 dari masa tahanan, pada tahap lanjutan ABH mulai mengikuti bimbingan yang dilakukan oleh PK seperti bimbingan mental dan ABH dalam pengawasan BAPAS. dan tahap akhir yaitu 1/2 sampai selesai masa tahanannya. Bimbingan ditahap akhir ini klarifikasi hasil lanjutan. Kemudian apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam proses pelaksanaan bimbingan	70-81	Subyek menjelaskan tentang hal yang menghambat dalam proses bimbingan
75				
80	I			
	S	pak?	84-93	Subyek menjelaskan tentang hal yang melatarbelakangi
85		Kalau ditanya tentang hal tersebut,		

90		banyak hal yang menghambat kami dalam melaksanakan bimbingan. Seperti anggaran dan waktu yang relative singkat. Kami harus membuat hasil laporan kepada polres yang menangani kasu anak, hanya diberi waktu yang singkat.		faktor anak melakukan tindak kriminal
95	I	Jangkauan kerjanya yang se-solo raya tidak memungkinkan kami melakukan bimbingan dalam		
100	S	jangka waktu yang panjang terhadap anak, namun kami tetap memberikan bimbingan semaksimal mungkin.	96-125	Subyek menjelaskan kronologi anak di bimbing di Bapas
105		Faktor apa saja yang melatar belakangi anak melakukan tindak kriminal pak?		
110		Banyak faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak kriminal mbak, tergantung pada kasusnya. Kalau pencurian karena faktor ekonomi, asusila karna pergaulan dan biasanya itu juga sering nonton film		
115		dewasa/porno dari HP yang dimilikinya, dan kalau narkoba itu biasanya dari temannya dan ikut-ikutan makai narkoba. Jadi semua itu tergantung kasusnya mbak. Kemudian bagaimana kronologinya anak di bimbing di BAPAS?		

120		Awalnya anak yang melakukan tindak kriminal ditangkap polisi, setelah itu polisi mengajukan surat ke BAPAS untuk penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) guna mendampingi anak dalam proses hukum karena apabila tidak didampingi oleh pihak BAPAS		
125	I	anak tidak dapat diproses secara hukum. Lalu dari BAPAS melakukan penelitian	126-	<i>closing</i>
130	S	kemasyarakatan (LITMAS) untuk memperoleh data anak dari	135	
131	I	berbagai pihak, dari penelitian tersebut dapat diketahui faktor		
135	S	yang melatarbelakangi anak melakukan tindak kriminal, Litmas tidak hanya mengetahui latar		
	I	belakang anak, namun juga berisi data tentang kondisi keluarga anak, kondisi korban dan juga rekomendasi untuk anak guna meringankan tuntutan dari kepolisian atau pengadilan. Berawal dari sinilah anak mulai mengalami gangguan psikologis, berawal dari tertangkapnya anak, anak mulai merasa takut, cemas, merasa bersalah dan berdosa atas perbuatan yang telah dilakukannya. Banyak beberapa diantaranya		

	<p>selalu dihinggapi pikiran dan perasaan salah serta berdosa, tentu saja hal itu membuat anak menjadi tidak tenang dalam menjalani kehidupan ini, yang selalu dirasakan hanya rasa bersalah dan berdosa yang terus menurus.</p> <p>Baik pak, kalau begitu terima kasih atas semua informasinya pak.</p> <p>Ok,sudah itu saja mbak? Tidak ada lagi yang dipertanyakan?</p> <p>Mungkin sudah cukup ini dulu pak, sekali lagi terima kasih ya pak.</p> <p>Iya sama-sama.</p> <p>Iya pak, kalau begitu saya mohon pamit pak, wasamualaikum.</p> <p>Walaikumsalam wr.wb</p>		
--	---	--	--

Transkrip Hasil Wawancara 2

(W2 S2)

Interview : Ibu Samiyati, A.KS

Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Klas II Surakarta

Lokasi : Kantor Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta

Waktu : Selasa, 18 Juni 2019

No	Pelaku	Percakapan	Baris	Tema
1	I	Assalamu'alaikum Bu	1-2	<i>Opening</i>
	S	Wa'alaikumsalam?		
5	I	Iya bu. Ini saya mau tanya-tanya mengenai tahapan proses bimbingan di sini seperti apa bu?		
	S	seperti apa bu?	6-40	Proses dari penangkapan sampai dengan pembimbingan
10		Dari kasus awal ya mbak, kan polisi menangkap anak yang melakukan kriminal, kemudian kepolisian minta ke BAPAS untuk membuat penelitian kemasyarakatan dalam rangka kelengkapan data dilihat dari perspektif sosialnya tentunya kan, setelah itu pembimbing kemasyarakatan mengumpulkan penelitian kemasyarakatan atau pengumpulan data terkait dengan masalah yang dihadapi anak, terus kan nanti		
15				
20				

<p>25</p> <p>30</p> <p>35</p> <p>40</p> <p>45</p> <p>50</p>	<p>I</p> <p>S</p>	<p>bapas membuat penelitian kemasyarakatan sesuai data yang ada sesuai dengan kasus yang dialami pelaku. kemudian kami membuat litmas, berikut saran yang terbaik untuk anak sesuai UU No. 35 2014. Kalau yang terbaik untuk anak kan diversi, tapi dengan syarat yang pertama ancaman pidananya kurang dari 7 tahun, yang kedua bukan merupakan tindak pengulangan, dan yang ketiga surat damai atau permohonan maaf dari pihak korban. Nah, setelah penetapan kan kami pihak Bapas kan berkewajiban melakukan bimbingan sesuai dengan penetapan. Kalau kayak 3 bulan itu kan ya otomatis kita 3 bulan membimbing memantau perkembangan di sana. Kemudian bimbingan yang dilakukan ya mengalir menyesuaikan keadaan di lapangan.</p> <p>Terus bisa dijelaskan bu kriteria pembimbingan yang</p>	<p>43-54</p>	<p>Menjelaskan kriteria anak mendapat bimbingan</p>
---	-------------------	--	--------------	---

55	I	<p>dilakukan?</p> <p>Kalau yang pembimbingan yang di anak itu, mereka-mereka yang mendapatkan pertama itu mendapatkan</p>		Jangka waktu bimbingan
59	S	<p>putusan dari pengadilan itu berupa pidana bersyarat (PiB), kemudian yang kedua anak yang setelah menjalani</p>	59-62	
	I	<p>setengah masa pidananya itu mendapatkan pembebasan bersyarat (PB), ataupun nanti</p>		<i>Closing</i>
	S	<p>Cuti Bersyarat (CiB), Anak Kembali ke Orang Tua (AKOT).</p> <p>Jangka waktu bimbingan disini seperti bagaimana ya bu?</p> <p>Kalau PB dan CB ada masa bimbingannya, termasuk yang PiB yang ada masa percobaannya. Pelaksanaan bimbingan satu bulan sekali.</p> <p>Kalau begitu mungkin ini dulu bu yang saya tanyakan, dan terima kasih ya bu atas waktunya.</p> <p>Iya mbak sama-sama</p>		

Transkrip Hasil Wawancara 3

(W3 S3)

Interview : Sutomo, A.KS

Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Klas II Surakarta

Lokasi : Kantor Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta

Waktu : Rabu, 19 Juni 2019

No	Pelaku	Percakapan	Baris	Tema
1	I	Assalamualaikum pak?	1-2	<i>Opening</i>
	S	Walaikumsalam		
	I	Mohon maaf pak sebelumnya		
5		karena sudah mengganggu waktu Bapak, langsung saja		
		nggeh Pak, saya mau cari informasi pak untuk mengetahui ABH di sini yang mengalami delusi, Kira-kira		
10	S	ada atau tidak ya Pak?	9-22	Menjelaskan psikologis ABH
		Ya kalau disini kebanyakan anak yang melakukan kriminal mbak, akan tetapi pada saat bimbingan ada		
15		beberapa anak yang mengungkapkan kalau pikiran dia merasa tidak tenang,		
		merasa selalu dikejar-kejar rasa bersalah, cemas takut dan berdosa atas perbuatan yang dilakukannya, bahkan merasa		
20		sulit untuk menjalin		

25	I	hubungan interpersonal karena dirinya merasa hina atas perbuatan buruknya. Misalnya ketika dia mencuri, melakukan		
30	S	tindak asusila Kemudian tindakan dari Bapas untuk meminimalisir gangguan pikir tersebut bagaimana pak?	26-40	Tugas Bapas
35		Bapas itu melakukan penelitian, pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan. Penelitian itu sebagai bahan rekomendasi terhadap anak, rekomendasi itu tergantung dari perbuatan anak tadi yang melakukan pelanggaran pidana. Kalau hukumannya jelas lebih dari		
40		tujuh tahun otomatis sidang, kecuali anak masih sekolah ada pertimbangan khusus, jadi perbuatannya dia itu melakukan perannya dan		
	S	modusnya. Jadi perannya kalo anak hanya membantu otomatis ada pertimbangan, kadang-kadang anak kan ditekan orang dewasa, bukan pelaku utama.		
45	I	Kemudian bimbingan mental	45-46	Bimbingan mental

	S	<p>yang dilakukan seperti apa pak?</p> <p>Bimbingan mental ada dua mbak bimbingan individu dan kolektif, bimbingan mental lebih kita arahkan soal agama, seperti menyuruh sholat 5 waktu dan berdoa mohon ampun kepada Allah, pengajian umum. Kalau begitu sekian dulu pak, terima kasih atas semua informasinya.</p> <p>Sama-sama mbk</p>		<i>Closing</i>
--	---	--	--	----------------

Transkrip Hasil Wawancara 4

(W4 S4)

Interview : “HR” (Anak Bermasalah Hukum)

Lokasi : Kantor Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta

Waktu : Rabu, 19 Juni 2019

No	Pelaku	Percakapan	Baris	Tema
1	I	Assalamualaikum	1-8	<i>Opening</i>
	S	Walaikumsalam		
	I	Maaf mas namanya siapa?		
	S	“HR”		
5	I	Mas “HR” mohon maaf mas mengganggu waktunya sebentar,		
	S	Ya mbak gak papa, ada apa ya mbak?		
10	I	Mau tanya, kok mas “HR” bisa dibimbing di Bapas,		
	S	gimana ceritanya mas?	12-20	
	I	Iya mbak, gara-gara kenakalan saya bersama teman saya		
15	S	Maksudnya kenakalan apa mas?		
	I	Saya bisa masuk Bapas karna mencuri mb		
20	S	Kenapa mas “HR” sampai mencuri?		
	I	Saya dari keluarga kurang mampu mbak, orangtua di		

25	S	Jakarta cari duit, saya di rumah sama kakak Bagaimana perasaan mas “HR” sebelum mendapat bimbingan di Bapas?	24-29	Sebelum mendapatkan bimbingan Bapas
30	I	Jelas takutlah mbak, apalagi pas ditangkap polisi gak tenanglah mbak pokoknya. Pikiran negatif terus aneh-aneh, apalagi kalo keinget pas mencuri, merasa berdosa dan salah terus aku mbak.		
35	S	Terus selama di Bapas kan mendapat bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan, apa yang mas “HR” rasakan setelah mendapatkan bimbingan?	35-41	Setelah mendapat bimbingan di Bapas
40	I	Pikiran jadi adem mbak, rasanya lebih tenang, gak kayak sebelumnya		
45	S	Alhamdulillah berarti sudah ada perubahan ya mas, kemudian rencana mas selanjutnya apa? apakah mas mau melakukan tindakan seperti dulu lagi?		
	I	Ah gaklah mbak, kapok aku mbak		
	S	Syukur kalau gitu mas, semoga jadi lebih baik lagi ya		<i>Closing</i>

		mas Ya mbak Kalau gitu terima kasih ya mas atas waktunya Sama-sama		
--	--	--	--	--

Transkrip Hasil Wawancara 5

(W5 S5)

Interview : “RK” (Anak Bermasakah Hukum)

Lokasi : Kantor Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta

Waktu : Kamis, 20 Juni 2019

No	Pelaku	Percakapan	Baris	Tema
1	I	Assalamualaikum	1-5	<i>Opening</i>
	S	Walaikumsalam		
	I	Maaf mas mengganggu, namanya siapa mas?		
5	S	RK, ada apa mbak?		
	I	Mau tanya mas, mas “RK” sudah mendapat bimbingan berapa kali?		
	S	Dua kali mbak, sebulan sekali		
10	I	bimbingan mbak. Kenapa mas “RK” bisa		
	S	bimbingan di Bapas? Biasalah mbak, semua itu karena kesalahan saya sendiri		
15	I	mbak. Saya sangat merasa malu, pikiranpun juga tidak tenang mbak.	15-21	Bimbingan yang dilakukan bermanfaat bagi ABH.
	S	Bagaimana dengan bimbingan yang dilakukan di BAPAS?		
20	S	Apakah bermanfaat bagi mas? Sangat bermanfaat mbak, selama mendapat bimbingan saya lebih baik dari sebelumnya		

25	I	<p>mbak. Saya mendapatkan bimbingan soal agama mbak. Hati terasa lebih nyaman mbak. Emmmm kalau gitu terima kasih ya mas atas waktunya, semoga mas "RK" menjadi lebih baik lagi.</p> <p>Amiin, sama-sama mbak.</p>	24-27	<i>Closing</i>
----	---	--	-------	----------------

HASIL OBSERVASI

Hari dan Tanggal : Rabu, 19 Juni 2019
Topik : Mengamati proses bimbingan
Tempat : Bapas Surakarta

Peneliti datang ke kantor Bapas pukul 08.00 WIB, sebelumnya sudah mengadakan janji dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yaitu bapak Sutomo, beliau mengabarkan kepada peneliti bahwa hari ini salah satu kliennya akan melakukan bimbingan. Klien datang pukul 08.30 WIB, menurut bapak Sutomo klien tersebut terjerat kasus pencurian. Setelah mengurus surat kelengkapan bimbingan klien dimasukkan ke dalam ruang bimbingan bersama bapak Sutomo selaku penanggung jawab klien didampingi peneliti.

Ketika bimbingan belum dimulai, wajah klien terlihat murung, klien terlihat cemas dan gugup. Setelah beberapa menit klien ngobrol dengan PK suasana yang sebelumnya terasa menegangkan akhirnya pecah, karena PK mengajak klien untuk bercanda agar suasana cair. Kemudian PK memulai bimbingan yang mengarah pada masalah klien. Klien pun menceritakan masalah yang dihadapinya, klien menceritakan masalahnya dengan raut wajah yang sedih karena klien selalu merasa bersalah dan banyak hujatan dari masyarakat karena statusnya sebagai Anak Bermasalah Hukum. PK pun menanggapi dengan tenang dan santai, PK memberikan solusi berupa motivasi-motivasi kepada klien, seperti halnya menguatkan klien agar tetap percaya diri, bahwa setiap orang memiliki masa lalu masing-masing entah pengalaman yang baik maupun buruk, asal tetap mau berusaha untuk merubah diri untuk jadi lebih baik lagi ke depannya pun juga bisa jauh lebih baik lagi. Setelah mendapatkan solusi dari Pembimbing Kemasyarakatan klien terlihat lebih tenang.

Dari hasil pengamatan peneliti, proses bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan berjalan mengalir, dalam arti tidak terstruktur, tidak ada pertanyaan yang harus dipersiapkan untuk menggali masalah klien, dan

tidak berpatokan dengan teori yang ada. Akan tetapi tujuan dari bimbingan tersebut bisa tercapai, karena klien mampu mengungkapkan masalahnya dan PK mampu memberikan solusi yang terbaik untuk klien. Kurang lebih 20 menit bimbingan selesai. Kemudian setelah bimbingan selesai klien terlihat lebih bersemangat dan ceria.